

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2021 – 2026



**DINAS PETERNAKAN
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Peternakan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021-2026 dapat terselesaikan dengan baik. Renstra ini dipergunakan sebagai panduan dalam merumuskan perencanaan kinerja, program dan kegiatan di Dinas Peternakan Kabupaten Timor Tengah Utara selama periode tahun 2021-2026 sehingga diharapkan dapat diperoleh kinerja dan keluaran yang maksimal.

Rencana Strategis Dinas Peternakan Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2021-2026 tak akan memiliki arti jika tidak ditindaklanjuti dengan pelaksanaan yang tuntas dan dukungan anggaran. Renstra ini menjadi acuan dalam menyusun program dan kegiatan pembangunan peternakan Kabupaten Timor Tengah Utara selama 5 tahun (2021-2026) dan menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja), untuk selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) pada setiap tahun anggaran dalam periode 2021-2026.

Selanjutnya kepada semua pihak yang telah terlibat memberikan masukan dan partisipasi aktif dalam penyusunan Renstra ini kami ucapkan terima kasih, semoga dokumen ini bermanfaat untuk perencanaan kegiatan Dinas Peternakan dan Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2021-2026 dan sekaligus sebagai acuan rencana kerja tahunan Dinas peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung.

Kefamenanu, 15 Oktober 2021

Kepala Dinas Peternakan

FRANSISKUS B. FAY, S.Pt. M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19700526 200003 1 004

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum2
1.3. Maksud Dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan5
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN OPD7
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi7
2.2. Sumber Daya23
2.3. Kinerja Pelayanan30
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD.....	34
BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI	39
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi.....	39
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	40
3.3. Telaahan Terhadap Renstra Kementerian Pertanian RI	44
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah.....	48
3.5. Penentuan Isu–isu Strategis	49
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN.....	52
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	52
BAB V. STRATEGI DAN KEBIJAKAN	54
5.1. Strategi dan Kebijakan	54
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	.56
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN DINAS PETERNAKAN KAB.TTU.....	.58
BAB VIII. PENUTUP40

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional pada hakikatnya adalah mewujudkan tujuan pembangunan negara sebagaimana tercantum dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945. Perubahan paradigma sistem pemerintahan dari sentralistik menjadi otonomi daerah telah berdampak pada paradigma perencanaan dari *top down* menjadi perencanaan partisipatif, *bottom up planning* dan *top down planning* melalui tahapan musyawarah perencanaan pembangunan mulai dari tingkat desa sampai tingkat nasional.

Pelimpahan wewenang kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan telah menumbuhkan prakarsa pemerintah daerah untuk mempercepat pencapaian sasaran pembangunan daerah dengan merumuskan kebijakan pembangunan daerah melalui perencanaan komprehensif, terpadu dan berkesinambungan, baik perencanaan pembangunan daerah jangka panjang yang disebut Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), perencanaan jangka menengah yang disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan perencanaan tahunan yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), selanjutnya program/ kegiatan dalam RPJMD akan diterjemahkan oleh Dinas, Badan/ Kantor ke dalam Rencana Strategis (RENSTRA).

Dinas Peternakan sebagai salah satu Perangkat Daerah (PD) yang menangani fungsi peternakan dituntut memiliki komitmen dalam rangka optimalisasi potensi peternakan menjadi kekuatan ekonomi rakyat. Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Peternakan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021 - 2026 merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Timor Tengah Utara yang memuat rancangan pembangunan peternakan dalam rangka penguatan ekonomi dan sosial masyarakat.

Rencana Strategis Dinas Peternakan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021 - 2026 adalah dasar pijak penyelenggaraan pembangunan peternakan selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program Prioritas dalam rangka mewujudkan pembangunan peternakan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Penyusunan RENSTRA dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dokumen RENSTRA merupakan instrument perencanaan strategis yang menjamin keselarasan, sinergitas dan konektivitas pembangunan peternakan mulai dari perencanaan hingga evaluasi.

Secara substansial, RENSTRA ini menerjemahkan visi, misi dan program Pemerintah Daerah ke dalam program dan kegiatan kongkrit selama 5 (lima) tahun kedepan, sebagai upaya untuk mempermudah pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah jangka menengah (lima tahun). Dengan demikian penyusunan dokumen RENSTRA ini berpedoman pada RPJMD Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021-2026 yang merupakan bagian integral dari dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Nasional, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Nusa Tenggara Timur dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Selanjutnya RENSTRA SKPD dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahunan dan Rencana Kerja Anggaran (RKA).

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Landasan hukum penyusunan RENSTRA Dinas Peternakan Kabupaten Timor Tengah Utara ini adalah :

- a. Landasan Idiil : Pancasila.
- b. Landasan Konstitusional : UUD 1945.
- c. Landasan Operasional :
 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014;
11. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024.
17. Peraturan Presiden Nomor 179 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara Di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 382);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

20. serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
21. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTT Nomor 11);
22. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur 2010–2030 (Lembaran Daerah Propinsi NTT Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTT Nomor 45);
23. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2019 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0105)
24. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara 2008–2028(Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 19);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara 2005 – 2025.
26. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Penyusunan Rencana Strategis Dinas Peternakan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021 – 2026 adalah :

1. Sebagai perangkat perencanaan yang memberi arah bagi seluruh jajaran Dinas Peternakan dalam mengemban dan melaksanakan Visi dan Misi Dinas guna mendukung penyelenggaraan administrasi pemerintah, pengelolaan pembangunan daerah dan pelayanan masyarakat yang dijabarkan dalam program dan kegiatan yang sesuai dengan skala prioritas.
2. Menyediakan landasan penilaian dan tolok ukur kinerja pembangunan peternakan lima tahun kedepan dengan demikian tujuan disusunnya Rencana Strategis Dinas Peternakan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021 – 2026 adalah :
 - a. Membangun komitmen bersama antara pimpinan dan seluruh staf untuk mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Dinas Peternakan Kabupaten Timor Tengah Utara.

- b. Memudahkan pengintegrasian dan pengendalian program dan kegiatan SKPD dengan RPJMD dan RKPD.
- c. Menetapkan program dan kegiatan sebagai penjabaran dari RPJMD untuk mencapai target atau sasaran yang ditetapkan untuk periode 5 (lima) tahun kedepan.
- d. Menyiapkan alat penilaian dan tolok ukur kinerja pembangunan peternakan .
- e. Sebagai arah dan kebijakan dalam pencapaian target dan sasaran pembangunan peternakan.
- f. Menggambarkan data dan potensi sumber daya peternakan (sumber daya manusia dan sumber daya alam) baik secara kuantitatif maupun kualitatif.
- g. Sebagai dasar Evaluasi kinerja kerja dan Pelaporan kegiatan tahunan maupun lima tahunan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN.

Rencana Strategis Dinas Peternakan Tahun 2021 – 2026 disusun berdasarkan pasal 111 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 dengan sistematika yaitu :

Bab I PENDAHULUAN

Bagian ini memuat latar belakang dan landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penyusunan RENSTRA.

Bab II GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS PETERNAKAN KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

Bagian ini memuat tentang Gambaran Umum Pelayanan Dinas Peternakan Kabupaten Timor Tengah Utara yang berisikan uraian tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya Dinas Peternakan, Kinerja Dinas Peternakan, serta memuat tentang Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Peternakan.

Bab III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PETERNAKAN KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2021 – 2026

Bagian ini memuat Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD, sesuai dengan Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta Penentuan Isu-isu Strategis

Bab IV TUJUAN DAN SASARAN

Bagian ini memuat tujuan dan sasaran dari Dinas Peternakan kabupaten Timor Tengah Utara yang menjadi Prioritas Pemnagunan Peternakan di Daerah

Bab V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.

Bagian ini memuat Strategi dan Kebijakan Dinas Peternakan, yang menjadi prioritas pembangunan peternakan.

Bab VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bagian ini merupakan penjabaran lebih lanjut tentang prioritas pembangunan peternakan tahun 2022 - 2026, dimana prioritas pembangunan pada Bab IV akan dijabarkan secara rinci ke dalam rencana program dan kegiatan prioritas beserta pagu indikatifnya.

Bab VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian ini memuat tentang indikator kinerja Dinas Peternakan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Peternakan lima tahun kedepan sebagai komitmen mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS PETERNAKAN
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANSASI DINAS PETERNAKAN KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

Dinas Peternakan Kabupaten Timor Tengah Utara dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara.

Sedangkan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Peternakan Kabupaten Timor Tengah Utara diatur dalam Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 65 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara.

Dinas Peternakan dalam menjalankan tugas pokok melaksanakan pembinaan umum pembangunan peternakan dengan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pertanian, sub bidang (sektor) peternakan (Melaksanakan Pembinaan Tekhnis Kesehatan Hewan, Melaksanakan Pembinaan Teknis Produksi Peternakan, Melaksanakan Pembinaan dan Pengembangan SDM Peternakan).
2. Melaksanakan Pemberian Izin dan Pembinaan Usaha Peternakan
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pertanian, sub bidang peternakan
4. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pertanian, sub bidang peternakan
5. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas
6. Melaksanakan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan umum, keuangan dan kepegawaian, program data, Pelaporan dan evaluasi
7. Melaksanakan Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan
8. Melaksanakan Tugas lain yang Diberikan Bupati


Untuk melaksanakan fungsi tersebut Dinas Peternakan Kabupaten Timor Tengah Utara mempunyai kewenangan sebagai berikut :

1. Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Regional secara makro di bidang Peternakan.
2. Penelitian dan pengembangan wilayah potensial sebagai sentra pengembangan peternakan.
3. Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Usaha dibidang peternakan.
4. Pengendalian dan Pengawasan Veteriner produk asal ternak.
5. Pelaksanaan pemungutan pemasukan pendapatan daerah di bidang peternakan.
6. Pengendalian dan Pengawasan penatausahaan dan pengelolaan potensi dan sumber daya peternakan sesuai Ketentuan Perundang – undangan yang berlaku.

7. Penentuan kebijakan umum dan teknis pengembangan potensi dan sumber daya peternakan.
8. Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Tekhnis pengembangan SDM di bidang peternakan.
9. Penyusunan Rencana Program, Kegiatan dan Kebutuhan Pendanaan (Anggaran) di bidang peternakan.
10. Pengendalian dan Pengawasan Tekhnis terhadap pelaksanaan seluruh peraturan Perundang – undangan di bidang peternakan.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Peternakan Kabupaten Timor Tengah Utara sesuai Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : 65 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Bagan 1. STRUTUR ORGANISASI DINAS PETERNAKAN KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA



Berdasarkan Bagan 1 di atas dapat digambarkan ikhtisar jabatan serta uraian tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan sesuai dengan Peraturan Bupati Timor Tengah Utara **NOMOR 65 TAHUN 2016** sebagai berikut :

A. Kepala Dinas

Ikhtisar Jabatan Kepala Dinas Peternakan adalah Memimpin dinas, menyusun kebijakan, merumuskan sasaran, merencanakan program / kegiatan, mengorganisasikan pelaksanaan program / kegiatan, mengendalikan, mengarahkan, membina, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan program kegiatan dalam urusan pemerintahan bidang peternakan pada sub urusan yang berkaitan dengan peternakan yang meliputi bidang produksi ternak, pakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil peternak yang menjadi kewenangan daerah serta pelaksanaan tugas pembantuan agar terlaksana dengan baik efektif dan efisien, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk melaksanakan Ikhtisar Jabatan tersebut, Kepala Dinas mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan rencana strategis (Renstra) Dinas dan dokumen perencanaan tahunan;
- b. Mengkoordinasikan Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan dan penetapan kebijakan, norma, standar prosedur dan kriteria bidang produksi ternak dan pakan, bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dan bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan Pembinaan, pengawasan dan pengendalian kebijakan teknis bidang produksi ternak dan pakan, bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dan bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan;
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan Pembinaan, pengawasan dan pengendalian evaluasi bidang bidang produksi ternak dan pakan, bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dan bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan;
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
- f. Mengkoordinasikan pelaksanaan Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran serta kinerja Dinas;
- g. Mengkoordinasikan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas pembantuan pada urusan pemerintahan bidang pertanian pada sub urusan yang berkaitan dengan peternakan
- h. Mengkoordinasikan pelaksanaan Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan produk hukum sesuai dengan bidang tugasnya;
- i. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan;
- j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan;

- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

B. Sekretaris

Ikhtisar Jabatan Sekretaris adalah Mengkoordinasikan penyusunan rencana operasional sekretariat, membagi tugas, memberi petunjuk, mengatur, membina, mengarahkan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kesekretariatan dalam mengendalikan perencanaan dan evaluasi, urusan umum dan kepegawaian serta pengelolaan keuangan dan aset dinas

Untuk melaksanakan Ikhtisar Jabatan tersebut, Sekretaris mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Mengkoordinasikan penyusunan rencana program dan kegiatan operasional sekretariat;
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
- c. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan dinas;
- d. Mengkoordinasikan penyusunan pelaporan budaya kerja, pengendalian internal, akuntabilitas kinerja pemerintahan, LKPJ, LPPD, laporan keuangan, laporan kinerja lainnya sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- e. Mengkoordinasikan penyusunan dan pemberian jawaban / tanggapan berupa data, informasi dan penjelasan atas pertanyaan legislatif, instansi pemerintah dan atau pihak lain yang membutuhkan;
- f. Mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan urusan umum dan kepegawaian;
- g. Mengkoordinasikan pembinaan disiplin terhadap aparatur;
- h. Mengkoordinasikan penyiapan bahan, data dan informasi pelaksanaan pameran serta bangunan stand pameran;
- i. Melakukan koordinasi tugas dengan instansi dan pihak terkait agar terjalin kerjasama yang baik;
- j. Mengevaluasi pelaksanaan tugas sekretariat;
- k. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan;
- l. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan.
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

C. Kepala Bidang Produksi Ternak dan Pakan

Ikhtisar Jabatan Kepala Bidang Produksi Ternak dan Pakan adalah Merencanakan, membagi tugas, memberi petunjuk, mengatur, membina, mengarahkan, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan program dan kegiatan peningkatan penyediaan benih, bibit ternak, dan produksi ternak, serta peningkatan produksi pakan.

Untuk melaksanakan Ikhtisar Jabatan tersebut Kepala Bidang Produksi Ternak dan Pakan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan bidang Produksi Ternak dan Pakan;
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk, dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;

- c. Melakukan penyiapan bahan, data dan informasi serta kajian dan kebijakan pengelolaan sumberdaya genetik hewan, standarisasi dan mutu ternak, ruminansia potong, ruminansia perah, unggas dan aneka ternak, produksi bahan pakan, pakan hijauan, pakan olahan, serta mutu, keamanan dan pendaftaran pakan;
- d. Melakukan penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan sumberdaya genetik hewan, standarisasi dan mutu ternak, ruminansia potong, ruminansia perah, unggas dan aneka ternak, produksi bahan pakan, pakan hijauan, pakan olahan, serta mutu, keamanan dan pendaftaran pakan;
- e. Melaksanakan kebijakan dibidang pengelolaan sumberdaya genetik hewan, standarisasi dan mutu ternak, ruminansia potong, ruminansia perah, produksi unggas dan aneka ternak, produksi bahan pakan, pakan hijauan, pakan olahan, serta mutu, keamanan dan pendaftaran pakan;
- f. Melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang pengelolaan sumberdaya genetik hewan, standarisasi dan mutu ternak, ruminansia potong, ruminansia perah, unggas dan aneka ternak, produksi bahan pakan, pakan hijauan, pakan olahan, serta mutu, keamanan dan pendaftaran pakan;
- g. Melaksanakan evaluasi kegiatan dibidang pengelolaan sumberdaya genetik hewan, standarisasi dan mutu ternak, ruminansia potong, ruminansia perah, unggas dan aneka ternak, produksi bahan pakan, pakan hijauan, pakan olahan, serta mutu, keamanan dan pendaftaran pakan;
- h. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan;
- i. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

D. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Ikhtisar Jabatan Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah Merencanakan, membagi tugas, memberi petunjuk, mengatur, membina, mengarahkan, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan program dan kegiatanpeningkatan penyehatan secara individu dan populasi serta kesehatan masyarakat veteriner

Untuk melaksanakan Ikhtisar Jabatan tersebut, Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana, program dan kegiatan bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk, dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
- c. Melakukan penyiapan bahan, data dan informasi serta kajian dan kebijakan di bidang pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, perlindungan hewan, kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan, pengawasan obat hewan, higiene, sanitasi dan penerapan, pengawasan keamanan produk hewan, sanitary, dan perumusan standar, zoonosis serta kesejahteraan hewan;

- e. Melakukan penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, perlindungan hewan, kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan, pengawasan obat hewan, higiene, sanitasi dan penerapan, pengawasan keamanan produk hewan, sanitary, dan perumusan standar, zoonosis serta kesejahteraan hewan;
- f. Melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, perlindungan hewan, kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan, pengawasan obat hewan, higiene, sanitasi dan penerapan, pengawasan keamanan produk hewan, sanitary, dan perumusan standar, zoonosis serta kesejahteraan hewan;
- g. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, perlindungan hewan, kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan, pengawasan obat hewan, higiene, sanitasi dan penerapan, pengawasan keamanan produk hewan, sanitary, dan perumusan standar, zoonosis serta kesejahteraan hewan;
- h. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan;
- i. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

E. Kepala Bidang Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Ternak

Ikhtisar Jabatan Kepala Bidang Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Ternak adalah Merencanakan, membagi tugas, memberi petunjuk, mengatur, membina, mengarahkan, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang peningkatan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan.

Untuk melaksanakan Ikhtisar Jabatan tersebut, Kepala Bidang Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Ternak mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana, program dan kegiatan bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan;
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk, dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
- c. Melakukan penyiapan bahan, data dan informasi serta kajian dan kebijakan di bidang peningkatan pengolahan, investasi dan pengembangan usaha serta pemasaran hasil peternakan;
- d. Melaksanakan kebijakan di bidang peningkatan pengolahan, investasi dan pengembangan usaha serta pemasaran hasil peternakan;
- e. Melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan pengolahan, investasi dan pengembangan usaha serta pemasaran hasil peternakan;

- f. Melaksanakan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan pengolahan, investasi dan pengembangan usaha serta pemasaran hasil peternakan;
- g. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang peningkatan pengolahan, investasi dan pengembangan usaha serta pemasaran hasil peternakan;
- h. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan;
- i. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

F. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Umum Dan Evaluasi

Ikhtisar Jabatan Kepala Sub Bagian Perencanaan, Umum Dan Evaluasi adalah Merencanakan, membagi tugas, memberi petunjuk, mengatur, membina, mengarahkan, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan kegiatan sub bagian perencanaan, umum dan evaluasi dalam mengendalikan penyusunan perencanaan, program, data serta urusan umum, kepegawaian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dinas;

Untuk melaksanakan Ikhtisar Jabatan tersebut, Kepala Sub Bagian Perencanaan, Umum Dan Evaluasi mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana, program dan kegiatan sub bagian perencanaan, umum dan evaluasi;
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk, dan memeriksa hasil kerja agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, rencana kerja dan perjanjian kinerja;
- d. Menyiapkan pengumpulan dan pengolahan serta menganalisa data agar tersedia data base dan statistik dinas;
- e. Menyiapkan bahan penyusunan profil dinas;
- f. Menyiapkan bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja pemerintahan, LKPJ, LPPD, laporan kinerja lainnya, laporan budaya kerja dan pengendalian intern sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- g. Menyiapkan bahan penyusunan dan memberikan jawaban / tanggapan berupa data, informasi dan penjelasan atas pertanyaan legislatif, instansi pemerintah dan atau pihak lain yang membutuhkan;
- h. Menyiapkan bahan, data dan informasi serta bangunan stand pameran;
- i. Menyiapkan bahan penatausahaan dan pengelolaan naskah dinas serta layanan perpustakaan dinas;
- j. Menyiapkan bahan kegiatan penataan urusan rumah tangga meliputi perencanaan kebutuhan rumah tangga dinas serta penataan ruangan kerja;

- k. Menyiapkan pelaksanaan pengawasan dan pemeliharaan perlengkapan dan peralatan dinas serta pengamanan kantor pada jam dinas maupun di luar jam dinas;
- l. Menyiapkan pemberian layanan humas dan keprotokoleran kepada instansi, pihak terkait dan tamu;
- m. Menyiapkan bahan informasi urusan kepegawaian kepada aparatur;
- n. Mengumpul, mengoreksi kelengkapan dan menyampaikan bahan dan usulan urusan kepegawaian aparatur termasuk pegawai tidak tetap;
- o. Menyiapkan dan merekapitulasi presensi harian pegawai sebagai bahan pembinaan disiplin pegawai.
- p. Menyiapkan bahan usulan kebutuhan pendidikan dan pelatihan apartur;
- q. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan;
- r. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
- s. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

G. Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Aset

Ikhtisar Jabatan Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Aset adalah Merencanakan, membagi tugas, memberi petunjuk, mengatur, membina, mengarahkan, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan kegiatan sub bagian keuangan dan aset dalam mengendalikan urusan keuangan dan aset dinas;

Untuk melaksanakan Ikhtisar Jabatan tersebut, Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Aset mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana, program dan kegiatan sub bagian keuangan dan asset;
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
- c. Menyiapkan data dan informasi pelaksanaan urusan keuangan dan aset dinas;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA dan RKA Perubahan) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA dan DPA Perubahan) Dinas;
- e. Menyiapkan bahan pemeriksaan dan pengkajian rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas agar terwujud pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel;
- f. Menyiapkan bahan penyusunan rencana penggunaan anggaran berdasarkan program dan kegiatan yang telah ditetapkan pada DPA / DPPA;
- g. Menyiapkan bahan pelayanan urusan administrasi perjalanan dinas aparatur;
- h. Menyiapkan bahan verifikasi anggaran penerimaan dan pengeluaran dinas;
- i. Menyiapkan bahan pendataan aset yang dimiliki oleh dinas;
- j. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengadaan serta peningkatan sarana dan prasarana kantor sesuai rencana kebutuhan;
- k. Menyiapkan bahan penyusunan laporan keuangan dan aset secara berkala;

- l. Menyiapkan bahan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan;
- m. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan;
- n. Melaksanakan tugaskedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

H. Kepala Seksi Pengembangan Mutu Ternak Dan Ternak Ruminansia

Ikhtisar Jabatan Kepala Seksi Pengembangan Mutu Ternak Dan Ternak Ruminansia adalah Merencanakan, membagi tugas, memberi petunjuk, mengatur, membina, mengarahkan, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan kegiatan dalam pengelolaan sumberdaya genetik, perumusan standar dan penerapan standar mutu bibit dan produksi ternak, penyediaan benih dan bibit serta produksi ternak ruminansia potong dan perah.

Untuk melaksanakan Ikhtisar Jabatan tersebut, Kepala Seksi Pengembangan Mutu Ternak Dan Ternak Ruminansia mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana, program dan kegiatan seksi Pengembangan Mutu Ternak dan Ternak Ruminansia;
- b. Membagi, mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- c. Menyiapkan bahan, data dan informasi, kajian dan kebijakan Pengembangan Mutu Ternak dan Ternak Ruminansia;
- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemanfaatan dan pelestarian sumberdaya genetik hewan, penyediaan benih dan bibit serta produksi ternak ruminansia;
- e. Menyiapkan bahan dan data penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemanfaatan dan pelestarian sumberdaya genetik hewan, penyediaan benih dan bibit serta produksi ternak ruminansia;
- f. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemanfaatan dan pelestarian sumberdaya genetik hewan, perumusan standar dan penerapan standar mutu bibit dan produksi ternak, peningkatan dan penyediaan benih dan bibit ternak ruminansia;
- g. Menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi kegiatan di bidang pemanfaatan dan pelestarian sumberdaya genetik hewan, perumusan standar, dan penerapan standar mutu bibit dan produksi ternak, peningkatan penyediaan benih dan bibit ternak ruminansia;
- h. Menyiapkan bahan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan;
- i. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan;
- j. Melaksanakan tugaskedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

I. Kepala Seksi Unggas Dan Aneka Ternak

Ikhtisar Jabatan Kepala Seksi Unggas Dan Aneka Ternak adalah Merencanakan, membagi tugas, memberi petunjuk, mengatur, membina, mengarahkan, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan kegiatan dalam peningkatan penyediaan benih dan bibit serta produksi unggas dan aneka ternak.

Untuk melaksanakan Ikhtisar Jabatan tersebut, Kepala Seksi Unggas Dan Aneka Ternak mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana, program dan kegiatan seksi Seksi Unggas dan Aneka Ternak;
- b. Membagi, mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- c. Menyiapkan bahan, data dan informasi, kajian dan kebijakan peningkatan penyediaan benih dan bibit, serta produksi unggas dan aneka ternak;
- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang peningkatan penyediaan benih dan bibit, serta produksi unggas dan aneka ternak;
- e. Menyiapkan bahan dan data penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang peningkatan penyediaan benih dan bibit, serta produksi unggas dan aneka ternak;
- f. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan dan supervisi dibidang peningkatan penyediaan benih dan bibit, serta produksi unggas dan aneka ternak;
- g. Menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang peningkatan penyediaan benih dan bibit, serta produksi unggas dan aneka ternak;
- h. Menyiapkan bahan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan;
- i. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

J. Kepala Seksi Pakan

Ikhtisar Jabatan Kepala Seksi Pakan adalah merencanakan, membagi tugas, memberi petunjuk, mengatur, membina, mengarahkan, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan kegiatan dalam peningkatan produksi pakan

Untuk melaksanakan Ikhtisar Jabatan tersebut, Kepala Seksi Pakan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana, program dan kegiatan Seksi Pakan;
- b. Membagi, mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- c. Menyiapkan bahan, data dan informasi, kajian dan kebijakan peningkatan produksi bahan pakan, pakan hijauan, dan pakan olahan, serta mutu, keamanan dan pendaftaran pakan;
- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang peningkatan produksi bahan pakan, pakan hijauan, dan pakan olahan, serta mutu, keamanan dan pendaftaran pakan;
- e. Menyiapkan bahan dan data penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan produksi bahan pakan, pakan hijauan, dan pakan olahan, serta mutu, keamanan dan pendaftaran pakan;
- f. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang peningkatan produksi bahan pakan, pakan hijauan, dan pakan olahan, serta mutu, keamanan dan pendaftaran pakan;
- g. Menyiapkan bahanevaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang peningkatan produksi bahan pakan, pakan hijauan, dan pakan olahan, serta mutu, keamanan dan pendaftaran pakan;
- h. Menyiapkan bahan pelaporanhasil pelaksanaan tugas kepada atasan;

- i. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

K. Kepala Seksi Penanganan Dan Pemberantasan Penyakit Hewan

Ikhtisar Jabatan Kepala Seksi Penanganan Dan Pemberantasan Penyakit Hewan adalah Merencanakan, membagi tugas, memberi petunjuk, mengatur, membina, mengarahkan, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan kegiatan dalam Pengamatan, Pencegahan, Pemberantasan Penyakit Hewan dan peningkatan perlindungan hewan.

Untuk melaksanakan Ikhtisar Jabatan tersebut, Kepala Seksi Penanganan Dan Pemberantasan Penyakit Hewan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana, program dan kegiatan seksi Penanganan dan Pemberantasan Penyakit Hewan;
- b. Membagi, mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- c. Menyiapkan bahan, data dan informasi, kajian dan kebijakan di bidang surveilans dan pengujian penyakit hewan serta analisis epidemiologi, sistem informasi kesehatan hewan, kesiagaan darurat penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, analisis resiko, standardisasi dan biosecuriti;
- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang di bidang surveilans dan pengujian penyakit hewan serta analisis epidemiologi, sistem informasi kesehatan hewan, kesiagaan darurat penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, analisis resiko, standardisasi dan biosecuriti;
- e. Menyiapkan bahan dan data penyusunan norma, standar, proseddur, dan kriteria bidang surveilans dan pengujian penyakit hewan serta analisis epidemiologi, sistem informasi kesehatan hewan, kesiagaan darurat penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, analisis resiko, standardisasi dan biosecuriti;
- f. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang surveilans dan pengujian penyakit hewan serta analisis epidemiologi, sistem informasi kesehatan hewan, kesiagaan darurat penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, analisis resiko, standardisasi dan biosecuriti;
- g. Menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang surveilans dan pengujian penyakit hewan serta analisis epidemiologi, sistem informasi kesehatan hewan, kesiagaan darurat penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, analisis resiko, standardisasi dan biosecuriti;
- h. Menyiapkan bahan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan;
- i. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

L. Kepala Seksi Kelembagaan Dan Pengawasan Obat Hewan

Ikhtisar Jabatan Kepala Seksi Kelembagaan Dan Pengawasan Obat Hewan adalah Merencanakan, membagi tugas, memberi petunjuk, mengatur, membina, mengarahkan, mengevaluasi dan

melaporkan penyelenggaraan kegiatan dibidang kelembagaan dan sumberdaya kesehatan hewan, serta pengawasan obat hewan.

Untuk melaksanakan Ikhtisar Jabatan tersebut, Kepala Seksi Kelembagaan Dan Pengawasan Obat Hewan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana, program dan kegiatan seksi Kelembagaan dan Pengawasan Obat Hewan;
- b. Membagi, mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- c. Menyiapkan bahan, data dan informasi, kajian dan kebijakan di bidang kelembagaan kesehatan hewan, sumberdaya kesehatan hewan, penerapan standar mutu obat hewan dan peredaran obat hewan;
- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang di bidang kelembagaan kesehatan hewan, sumberdaya kesehatan hewan, penerapan standar mutu obat hewan dan peredaran obat hewan;
- e. Menyiapkan bahan dan data penyusunan norma, standar, proseddur, dan kriteria di bidang di bidang kelembagaan kesehatan hewan, sumberdaya kesehatan hewan, penerapan standar mutu obat hewan dan peredaran obat hewan;
- f. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang di bidang kelembagaan kesehatan hewan, sumberdaya kesehatan hewan, penerapan standar mutu obat hewan dan peredaran obat hewan;
- g. Menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi kegiatan di bidang di bidang kelembagaan kesehatan hewan, sumberdaya kesehatan hewan, penerapan standar mutu obat hewan dan peredaran obat hewan;
- h. Menyiapkan bahan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan;
- i. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

M. Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner

Ikhtisar Jabatan Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah Merencanakan, membagi tugas, memberi petunjuk, mengatur, membina, mengarahkan, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan kegiatan di bidang Higiene, Sanitasi dan Penerapan, pengawasan keamanan produk hewan sanitary dan standardisasi, zoonosis, dan kesejahteraan hewan.

Untuk melaksanakan Ikhtisar Jabatan tersebut, Kepala Seksi Pengawasan Obat Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana, program dan kegiatan seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- c. Membagi, mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;

- d. Menyiapkan bahan, data dan informasi, kajian dan kebijakan di bidang higiene, sanitasi dan penerapan, pengawasan keamanan produk hewan, sanitary dan perumusan standar, zoonosis, serta kesejahteraan hewan;
- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang di bidang higiene, sanitasi dan penerapan, pengawasan keamanan produk hewan, sanitary dan perumusan standar, zoonosis, serta kesejahteraan hewan;
- f. Menyiapkan bahan dan data penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang di bidang higiene, sanitasi dan penerapan, pengawasan keamanan produk hewan, sanitary dan perumusan standar, zoonosis, serta kesejahteraan hewan;
- g. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang higiene, sanitasi dan penerapan, pengawasan keamanan produk hewan, sanitary dan perumusan standar, zoonosis, serta kesejahteraan hewan;
- h. Menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang higiene, sanitasi dan penerapan, pengawasan keamanan produk hewan, sanitary dan perumusan standar, zoonosis, serta kesejahteraan hewan;
- i. Menyiapkan bahan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan;
- j. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan;
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

N. Kepala Seksi Pengolahan

Ikhtisar Jabatan Kepala Seksi Pengolahan adalah Merencanakan, membagi tugas, memberi petunjuk, mengatur, membina, mengarahkan, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan kegiatan di bidang peningkatan pengolahan hasil peternakan.

Untuk melaksanakan Ikhtisar Jabatan pada tersebut, Kepala Seksi Pengolahan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan Seksi Pengolahan;
- b. Membagi, mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- c. Menyiapkan bahan, data dan informasi, kajian dan kebijakan di bidang pengolahan pangan dan non pangan hasil peternakan;
- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengolahan pangan dan non pangan hasil peternakan;
- e. Menyiapkan bahan dan data penyusunan norma, standar, prosedddur, dan kriteria di bidang pengolahan pangan dan non pangan hasil peternakan;
- f. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengolahan pangan dan non pangan hasil peternakan;
- g. Menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang pengolahan pangan dan non pangan hasil peternakan;
- h. Menyiapkan bahan pelaporanhasil pelaksanaan tugas kepada atasan;

- i. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

O. Kepala Seksi Investasi Dan Pengembangan Usaha

Ikhtisar Jabatan Kepala Seksi Investasi Dan Pengembangan Usaha adalah Merencanakan, membagi tugas, memberi petunjuk, mengatur, membina, mengarahkan, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan kegiatan di bidang peningkatan investasi dan pengembangan usaha peternakan.

Untuk melaksanakan Ikhtisar Jabatan tersebut, Kepala Seksi Investasi Dan Pengembangan Usaha mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan Seksi Investasi dan Pengembangan Usaha;
- b. Membagi, mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- c. Menyiapkan bahan, data dan informasi, kajian dan kebijakan di bidang peningkatan investasi, pengembangan usaha dan pelebagaan peternakan;
- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang peningkatan investasi, pengembangan usaha dan pelebagaan peternakan;
- e. Menyiapkan bahan dan data penyusunan norma, standar, proseddur, dan kriteria di bidang peningkatan investasi, pengembangan usaha dan pelebagaan peternakan;
- f. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan investasi, pengembangan usaha dan pelebagaan peternakan;
- g. Menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang peningkatan investasi, pengembangan usaha dan pelebagaan peternakan;
- h. Menyiapkan bahan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan;
- i. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

P. Kepala Seksi Pemasaran

Ikhtisar Jabatan Kepala Seksi Pemasaran adalah Merencanakan, membagi tugas, memberi petunjuk, mengatur, membina, mengarahkan, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan kegiatan di bidang peningkatan dan pemasaran hasil peternakan.

Untuk melaksanakan Ikhtisar Jabatan tersebut, Kepala Seksi Pemasaran mempunyai uraian tugas sebagai berikut :


- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan Seksi Pemasaran;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan Seksi Pemasaran;
- c. Membagi, mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- d. Menyiapkan bahan, data dan informasi, kajian dan kebijakan di bidang pemasaran dan pengembangan pemasaran hasil peternakan;
- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang informasi pemasaran dan pengembangan pemasaran hasil peternakan;

- f. Menyiapkan bahan dan data penyusunan norma, standar, proseddur, dan kriteria di bidang informasi pemasaran dan pengembangan pemasaran hasil peternakan;
- g. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang informasi pemasaran dan pengembangan pemasaran hasil peternakan;
- h. Menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang informasi pemasaran dan pengembangan pemasaran hasil peternakan;
- i. Menyiapkan bahan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan;
- j. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan;
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Sementara untuk Unit Pelaksana Teknis struktur organisasinya adalah sebagai berikut :


Bagan 2

**STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS UPTD VETERINER
DINAS PETERNAKAN KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
(Perbub TTU No. 4 Tahun 2018)**



Bagan 3

**STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS UPTD VETERINER
DINAS PETERNAKAN KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
(Perbub TTU No. 4 Tahun 2018)**



Berdasarkan Struktur Organisasi yang ada, jumlah kelompok jabatan struktural yang tersedia sebanyak 20 jabatan namun yang terisi hanya 18 jabatan dan 2 jabatan belum terisi yakni Kepala Tata Usaha di UPTD. Sedangkan Jabatan Fungsional terdiri dari ;

- 1) fungsional umum sebanyak 42 (empat puluh dua) orang,
- 2) fungsional teknis terdiri dari yakni 1 (satu) orang Fungsional Medik Veteriner Muda, 8 (delapan) Orang Fungsional Pengawas Bibit Ternak, 10 (Sepuluh) orang tenaga teknis Inseminator, dan 4 (Empat) orang Petugas PKB dan 4 (empat) Artifition Thecnik Reproduction (ATR).

Melihat komposisi ini terjadi kekurangan tenaga fungsional teknis di bidang Pengawas Mutu Bibit ternak, Pengawas Mutu Pakan, Pengawas Daging, Pengawas Obat dan Vaksin, Pengawas Pemeriksa Kebuntingan Ternak. Hal ini menyebabkan terjadinya perangkapan tugas dan sangat mempengaruhi capaian kinerja pembangunan peternakan.

Adapun Jumlah dan jenis jabatan struktural Dinas Peternakan adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.1. Jenis Jabatan Struktural Dinas Peternakan

No	Jabatan	Eselonering	Tersedia	Terisi	Belum
----	---------	-------------	----------	--------	-------

1	Kepala Dinas	II b	1	1	-
2	Sekretaris	III a	1	1	-
3	Kepala Bidang	III b	3	3	-
4	Kasubag/Kasie	IV a	11	11	-
5	Kepala UPTD	IV a	2	2	-
Jumlah			18	18	


2.2. SUMBER DAYA DINAS PETERNAKAN KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

2.2.1. Personalia / Kepegawaian :

Personalia Dinas Peternakan per 01 Oktober 2021 sejumlah 66 orang dengan komposisi personalia menurut Kepangkatan, tingkat pendidikan, dan lain-lain adalah sebagai berikut :

A. Berdasarkan Golongan / Kepangkatan :

Gambar 2.1. Personalia Berdasarkan Golongan



Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa jumlah personel terbanyak berpangkat Penata Muda golongan III/a sebanyak 18 orang diikuti dengan yang berpangkat Penata Muda Tingkat I golongan III/b sebanyak 14 orang, dan Penata golongan III/c dan Penata Tingkat I Golongan III/d masing-masing sebanyak 10 orang sampai dengan yang terakhir adalah Pengatur Muda Golongan II/a dan Pengatur Tingkat I Golongan II/d masing-masing sebanyak 1 Orang, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dari sisi kepangkatan Dinas Peternakan sangat merata di semua lini termasuk dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.


B. Menurut Tingkat Pendidikan :

Tabel 2.2. Personalia Menurut Tingkat pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah (orang)
1	Magister / S2	1
2	S1 Peternakan	41
3	Dokter Hewan	7
4	S1 Filsafat	1
5	S1 Ilmu Sosial	2
6	Diploma / D3	2
7	SNAKMA/SPP/SMTP	2
8	SMU	9
9	SMEA	1
10	SLTP	0
11	SD/Sederajat	0
	Jumlah	66

Dengan presentasi personalia menurut tingkat pendidikan sebagai berikut :


Gambar. 2.2. PresentasePersonalia Menurut Tingkat pendidikan



Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa 62 % dari personalia di Dinas peternakan berpendidikan Sarjana Peternakan dengan demikian maka dapat diketahui bahwa personil Dinas peternakan sangat profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

C. Menurut Masa Kerja :

Gambar 2.3. Personalia Menurut Masa Kerja




Masa kerja berbanding lurus dengan pengalaman kerja. Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa 80,49 % pegawai atau personil dinas peternakan telah bekerja lebih dari 5 tahun dengan demikian tidak dapat dipungkiri bahwa personil dinas peternakan sangat berpengalaman dalam bidangnya.

D. Menurut Tempat Kerja :

Gambar 2.4. Personalia Menurut Tempat Kerja

Dari gambar di atas diketahui bahwa Resort Peternakan sebanyak 25 orang yang bertugas di 24 Kecamatan di Kabupaten Timor Tengah Utara dengan demikian pelayanan di tingkat kecamatan dapat diakomodir dengan baik oleh petugas yang a



tan.

Selain itu,

personil Dinas Peternakan Kabupaten TTU didukung pula oleh Pegawai Tidak Tetap (PTT) sebanyak 19 orang yang terdiri dari 6 orang Sarjana Peternakan, 2 orang Diploma Peternakan, 3 orang SMK Peternakan dan 8 orang SMU. Ditambah Tenaga

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) sebanyak 1 orang dan Tenaga Lapangan Lepas (TLL) yang dibiayai APBD NTT sebanyak 8 orang, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.3. Personalia Pendukung Dinas Peternakan Kab. TTU

No	Tempat Tugas	Jumlah (orang)	Keterangan
1	Pegawai Tidak Tetap (PTT)	19	-
2	P3K	1	-
3	Tenaga Lapangan Lepas (TLL)	8	-
	Total	28	

Sehingga total personil Dinas Peternakan Kabupaten TTU tahun 2020 sebanyak 94 orang. Dari jumlah tersebut secara umum komposisi pegawai Dinas Peternakan Kabupaten TTU tahun 2020 didominasi oleh pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan teknis peternakan yaitu sebanyak 47 orang atau 47,96%. Hal ini sangat berpengaruh positif pada operasionalisasi kaidah-kaidah ilmu peternakan yang terkandung dalam program dan kegiatan dinas sehingga target-target yang dicanangkan pada sasaran dan tujuan Dinas Peternakan dapat dicapai secara efektif dan efisien.

2.2.2. Perlengkapan / Barang Inventaris :

Selain dukungan personalian, guna mengoptimalkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Peternakan Kabupaten Timor Tengah, terdapat sejumlah sarana dan prasarana, serta potensi sebagai berikut :

A. Sarana dan prasarana.

Sarana dan prasarana terdiri atas ;Gedung kantor/tempat kerja dan rumah dinas,Peralatan kerja dan meubeler, Tanah, Rumah Potong, Los Pemotongan dan Penjualan Daging.Timbangan ternak, Hoolding Ground dan sarana penunjang lainnya

Tabel 2.4. Sarana dan Prasarana Dinas Peternakan

SARANA PRASARANA						
	Uraian	Satuan	Baik	Kurang	Rusak	Jumlah
1	Gedung Kantor	Unit	-	3	-	3
2	LPH Babi	Unit	1	-	-	1
3	RPH Sapi	Unit	-	-	1	1
4	LPH Sapi	Unit	2	-	-	2
5	Kendaraan Roda 4	Unit	-	1	-	1
6	Kendaraan Roda 2	Unit	25			25
7	Rumah Karyawan UPT. Konotuef	Unit	-	5	-	5
8	Rumah Dinas	Unit	1	-	-	1
9	Rumah Karyawan UPT. Suspini	Unit	-	4	-	4
10	Kantor UPT. Kontuef	Unit	-	1	-	1

11	Pedoc	Meter	3,290	-	-	3,290
12	Holding Ground UPT. Konotuef	Unit	1	-	-	1
13	Gudang Pakan	Unit	3	-	-	3
14	Pos Keswan	Unit	5	6	-	11
15	Pagar Kawat UPT. Konotuef	Meter	3,680	-	-	3,680
16	Pagar Kawat UPT. Suspini	Meter	2,700	-	-	2,700
17	Mesin Pompa Air	Unit	1	-	-	1
18	Timbangan Digital	Unit	-	1	-	1
19	Timbangan Sapi Manual	Unit	-	13	-	13
20	Pompa Air	Unit	5	-	-	5
21	Mesin Las	Unit	-	-	1	1
22	Komputer	Unit	7	-	-	7
23	Laptop	Unit	5	-	-	5
24	Mesin Fax	Unit	1	-	-	1
25	Handy Came	Unit	1	-	-	1
26	Camera Manual	Unit	1	-	-	1
27	Camera Digital	Unit	1	-	-	1
28	Mesin tik	Unit	12	-	-	12
29	Komputer	Unit	6	-	6	12
30	SSB	Unit	-	-	1	1
31	Televisi 14 " Inci	Unit	-	-	1	1
32	Tape	Unit	1	-	-	1
33	Warles	Unit	-	-	1	1
34	Toa	Unit	1	-	-	1
35	Brankas	Buah	3	-	2	5
36	Timbangan beras 50 kg	Unit	1	-	-	1
37	Mesin Las	Unit	-	-	1	1
38	Mesin stensil listrik	Unit	-	-	2	2
39	Mesin stensil manual	Unit	2	-	2	4
40	Kursi plastic	Buah	79	-	-	79
41	Meja setengah biro	Buah	42	-	-	42
42	Kursi sofa	Unit	2	-	3	5
43	Bel	Buah	2	-	-	2
44	Jam dinding	Buah	3	-	-	3
45	Kursi kayu	Buah	24	-	5	29
46	Lemari rak kaca	Buah	3	-	-	3
47	Meja biro penuh	Buah	12	-	-	12
48	Bangku panjang	Buah	1	-	-	1
49	White board besar	Buah	3	-	-	3
50	White board kecil	Buah	2	-	-	2
51	Lemari arsip	Buah	22	-	10	32
52	Filling cabinet	Buah	1	-	5	6
53	Kulkas	Buah	4	-	-	4
54	Printer	Buah	6	-	-	6
54	UPS computer	Buah	2	-	-	2
55	Kipas angin	Buah	2	-	-	2
56	Fles disk	Buah	2	-	-	2
57	Hardis external	Buah	2	-	-	2

B. Potensi Peternakan

Potensi/sumber daya peternakan yang sangat potensial untuk dikembangkan / dikelola menjadi sumber pendapatan masyarakat dan pemerintah adalah : Populasi ternak, padang penggembalaan dan Pakan/ Hijauan Makanan Ternak :

a. Padang Penggembalaan

Sesuai dengan Renstra Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021 – 2026 Kegiatan Budidaya Padang Rumput/Penggembalaan: Mutis, Miomaffo Barat, Bikomi Nilulat, Musi, Miomaffo Tengah, Noemuti, Noemuti Timur, Bikomi Utara, Bikomi Tengah, Insana Barat, Insana Tengah, Insana Fafinesu, Biboki Selatan dan Insana. Luas Padang Penggembalaan /Padang Rumput (PR) di Kabupaten Timor Tengah Utara mencapai 63.241 ha tersebar di seluruh kecamatan. Bentangan PR terluas terdapat di bagian utara dan selatan. Dibagian utara luasnya lebih dari 22.000 ha meliputi wilayah mulai dari desa Banuan Insana Utara sampai dengan perbatasan dengan Kab.Belu. Dibagian selatan luasnya lebih dari 15.000 ha mulai dari Kelurahan Tubulopo sampai dengan perbatasan dengan Kab.Belu dan Kab.TTS. Luas padang rumput tiap kecamatan adalah:

Tabel 2.5. Luas Padang Penggembalaan per Kecamatan

No	KECAMATAN	LUAS (HA)	%
1	MIOMAFFO TIMUR	4,010	6.34
2	MIOMAFFO BARAT	6,976	11.03
3	BIBOKI SELATAN	2,389	3.78
4	NOEMUTI	4,657	7.36
5	KOTA KEFAMENANU	935	1.48
6	BIBOKI UTARA	2,604	4.12
7	BIBOKI ANLEU	4,668	7.38
8	INSANA	14,953	23.64
9	INSANA UTARA	2,342	3.70
10	NAIBENU	887	1.40
11	BIKOMI UTARA	461	0.73
12	BIKOMI TENGAH	613	0.97
13	BIKOMI NILULAT	446	0.71
14	BIKOMI SELATAN	585	0.93
15	MUTIS	535	0.85
16	MIOMAFFO TENGAH	125	0.20
17	MUSI	80	0.13
18	BIBOKI TAENPAH	332	0.52
19	BIBOKI MOENLEU	4,800	7.59
20	BIBOKI FEOTLEU	684	1.08
21	NOEMUTI TIMUR	2,580	4.08
22	INSANA BARAT	3,514	5.56
23	INSANA TENGAH	1,525	2.41
24	INSANA FAFINESU	2,540	4.02

	JUMLAH	63,241	100
--	---------------	---------------	------------

Berdasarkan Renstra Kabupaten Penyiapan dan pengembangan kawasan-kawasan agropolitan dengan prioritas kegiatan Peternakan adalah di :

1. Miomaffo Barat (Kecamatan Mutis, Miomaffo Tengah, Musi, Bikomi Nilulat menjadi Wilayah Hinterland penunjang) untuk Kawasan Pengembangan Pertanian Hortikultura dan Peternakan.
2. Miomaffo Timur (Kecamatan Bikomi Tengah, Bikomi Utara, Naibenu menjadi Wilayah Hinterland penunjang) untuk Kawasan Pengembangan Tanaman Pangan dan Peternakan.
3. Insana (Kecamatan Insana Tengah, Insana Barat dan Insana Fafinesu menjadi Wilayah Hinterland penunjang) untuk Kawasan Pengembangan Tanaman Pangan dan Peternakan.
4. Insana Utara, Biboki Moenleu dan Biboki Anleu untuk Kawasan Pengembangan Perikanan Laut dan Peternakan.

b. Populasi Ternak.

Kabupaten Timor Tengah Utara merupakan salah satu “gudang Ternak” di Pulau Timor karena jika ditinjau dari jumlah populasi yang tinggi dan penyebaran yang merata pada tiap desa dan kecamatan.

Data populasi ternak sapi dan ternak lainnya, disajikan sesuai data Badan Pusat Statistik Kabupaten Timor Tengah Utara dalam dokumen statistik TTU dalam angka tahun 2020 dan data vaksinasi ternak Dinas Peternakan Kabupaten TTU sebagai berikut :

Tabel 2.6. Populasi Ternak

NO	KECAMATAN	JENIS TERNAK					
		SAPI	KERBAU	KUDA	KAMBING	BABI	AYAM BURAS
1	MIOMAFFO TIMUR	5,214	-	-	2,371	4,648	7,059
2	MIOMAFFO BARAT	6,180	107	62	751	6,378	6,704
3	BIBOKI SELATAN	5,814	24	177	3,421	4,788	4,130
4	NOEMUTI	4,898	21	76	305	3,390	8,803
5	KOTA KEFAMENANU	4,991	15	21	1,962	7,314	361
6	BIBOKI UTARA	6,732	-	8	2,290	5,024	13,653
7	BIBOKI ANLEU	8,886	388	13	7,955	8,069	10,977
8	INSANA	8,037	-	25	795	3,809	15,137
9	INSANA UTARA	4,297	10	54	4,396	3,037	8,157
10	NAIBENU	3,201	28	-	1,280	2,155	7,165
11	BIKOMI UTARA	5,106	-	-	5,240	4,315	4,162
12	BIKOMI TENGAH	2,333	-	-	323	1,735	3,524
13	BIKOMI NILULAT	2,218	3	-	703	1,984	5,135
14	BIKOMI SELATAN	3,691	27	14	335	2,802	8,558
15	MUTIS	9,380	21	116	991	5,694	7,778

16	MIOMAFFO TENGAH	2,754	4	2	490	2,721	2,444
17	MUSI	2,162	-	-	188	3,465	4,550
18	BIBOKI TAENPAH	2,277	-	22	213	1,425	3,268
19	BIBOKI MOENLEU	6,603	53	140	5,755	6,151	16,647
20	BIBOKI FEOTLEU	4,689	14	11	760	1,568	3,822
21	NOEMUTI TIMUR	1,844	-	10	591	1,940	4,314
22	INSANA BARAT	6,125	5	36	1,571	3,342	8,111
23	INSANA TENGAH	7,018	-	39	1,108	2,344	14,613
24	INSANA FAFINESU	3,424	-	45	861	2,389	3,232
	JUMLAH	117,874	720	871	44,655	90,487	172,304

c. Unit Produksi :

Selain Sarana dan prasarana serta potensi yang ada, terdapat 2 (dua) unit usaha/produksi yaitu :

1. Unit Produksi Sapi (UPS) Konotuef :

UPS Konotuef merupakan pusat pembibitan sapi bali dengan luas kawasan / areal 43 Ha yang terletak di Desa Fatuana Kecamatan Insana. Jumlah Ternak Sapi yang dikembangkan hingga saat ini sebanyak 49 ekor dengan rincian jantan 16 ekor dan betina 33 ekor, kerbau 2 ekor rincian jantan 1 ekor dan betina 1 ekor. Tujuan pengembangan kawasan ini adalah menjadi sumber bibit (ternak dan HMT) bagi masyarakat dan sumber PAD. (sapi Jantan dan Betina)

2. Unit Produksi Sapi (UPS) Suspini :

UPS Suspini merupakan unit penggemukan sapi bali dengan luas kawasan / areal 30 Ha yang terletak di Kelurahan Tubuhue Kecamatan Kota. Jumlah Ternak Sapi yang digemukan hingga saat ini sebanyak 8 ekor dengan rincian betina 8 ekor.

2.3. KINERJA PELAYANAN DINAS PETERNAKAN

Kinerja pelayanan Dinas Peternakan Kabupaten Timor Tengah Utara dapat dinilai dari dua aspek yaitu : Kinerja aspek makro ekonomi yang menyangkut kontribusinya terhadap PDRB, penyerapan tenaga kerja, investasi, perdagangan peternakan dan kesehatan hewan, dan indikator kesejahteraan masyarakat.

Struktur perekonomian daerah dalam beberapa tahun terakhir masih didominasi oleh bidang pertanian (dalam arti luas). Hal ini diindikasikan oleh kontribusi sektor pertanian terhadap total PDRB yang mencapai 42 %. Sektor pertanian menjadi sektor unggulan daerah (*core competence*) terutama sub sektor pertanian tanaman pangan dan peternakan. Dengan menyandang predikat sebagai sektor primadona, pertanian menjadi prioritas utama pembangunan daerah. Pertanian ditempatkan sebagai lokomotif bagi sektor-sektor lainnya. Asumsinya bahwa pertanian yang maju akan mampu menarik perkembangan bidang lainnya, pendidikan akan menjadi maju, kesehatan akan lebih baik, koperasi dan UKM pun akan menjadi lebih maju, sehingga dalam

Agenda Strategis Kabupaten TTU 2016–2021, pengembangan pertanian ditempatkan sebagai Agenda pertama atau sebagai prioritas pertama untuk meningkatkan ekonomi rakyat.

Selain kinerja aspek ekonomi, pelayanan peternakan dan kesehatan hewan juga dapat dinilai dari kinerja aspek teknis yang meliputi populasi, produksi, dan konsumsi produk asal hewan. Ternak sapi merupakan primadona dan kebanggaan masyarakat TTU. Populasi ternak sapi bali selama kurun waktu 3 (tiga) tahun mengalami peningkatan sebesar 14.241 ekor dari 115.084 ekor pada tahun 2016 menjadi 129.325 ekor pada tahun 2019. Pada Sub Sektor Peternakan upaya peningkatan populasi dilakukan melalui Inseminasi Buatan (IB), Centra Breeding (pusat Pembibitan), pencegahan penyakit, pengendalian pemotongan dan pengeluaran ternak, penyediaan pakan dan air.

Secara umum capaian kinerja Dinas Peternakan dan capaian pengelolaan keuangan Dinas Peternakan dapat dilihat pada Table T-C23 dan Tabel T-C24 sebagai berikut :

Tabel TC. 23
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PETERNAKAN KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Kondisi Kinerja pada	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun Ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
						2015	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019
	Peternakan																			
	Populasi ternak sapi Bali	-	-	-	115.084	116.532	117.789	121.356	125361	129.498	120.669	126,413	128,264	129325	136659	100,36	100,73	100,56	100,32	100,55
	Perkembangan populasi sapi hasil IB	-	-	-	10	125	250	500	750	1.000	250	500	750	1.175	1.917	99,15	99,15	93,9	91,9	100,917
	Pengembangan HPT	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	2	3	5	5	105,6	105,6	300	500	500
	Angka kematian ternak sapi				10	9	9	8	7	6	7,20	6,2	5,6	5,2	5	0,8	0,68	0,7	0,71	0,83

Tabel 2.4 (TABEL. T - C .24)
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PETERNAKAN KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Belanja Tidak Langsung	4.952.608.799	4.716.941.604	4.808.829.787,12	4.495.356.264,50	4.017.906.381,20	4.695.838.665	4.566.882.190	4.269.671.096	4.475.104.073	3.998.316.133	92,61	96,82	88,79	99,55	99,52	-3,57	0,89
Belanja Langsung	6.094.526.947	3.342.973.487,75	2.754.113.656	3.638.723.242,40	2.267.053.476	5.613.412.278	3.215.203.588	3.417.558.554	3.417.558.554	1.950.508.431	94,82	96,81	87,40	93,80	88,11	-33,80	-48,64

2.4. PELUANG DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN PEERNAKAN

Pembangunan Peternakan di Kabupaten Timor Tengah Utara mengacu pada strategi pembangunan daerah yang diarahkan pada upaya pemanfaatan potensi peternakan secara optimal untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat, peningkatan pendapatan, peningkatan pertumbuhan ekonomi serta menjaga kelestariannya untuk kepentingan jangka panjang serta arahan fungsional pembangunan pertanian nasional yaitu sistem agribisnis dan usaha agribisnis yang berdaya saing, berkelanjutan, berkerakyatan dan terdesentralisasi serta mendukung terwujudnya Program Swasembada Daging Sapi Kerbau Nasional yang Aman, Sehat, Halal dan Utuh, serta mendukung terwujudnya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang saat ini memasuki tahap ke-4 (2020-2024) sebagai kelanjutan dari RPJMN tahap ke-3 (2015-2019) yang telah berakhir. Sasaran pembangunan RPJMN tahap ke-4 (2020-2024) adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif. sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pentahapan RPJPN 2005-2025. Sesuai dengan NAWA CITA atau agenda prioritas Kabinet Kerja yang mengarahkan pembangunan pertanian ke depan untuk mewujudkan kedaulatan pangan, agar Indonesia sebagai bangsa dapat mengatur dan memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya secara berdaulat. Kedaulatan pangan diterjemahkan dalam bentuk kemampuan bangsa dalam hal: (1) mencukupi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri, (2) mengatur kebijakan pangan secara mandiri, serta (3) melindungi dan menyejahterakan petani sebagai pelaku utama usaha pertanian pangan. Dengan kata lain, kedaulatan pangan harus dimulai dari swasembada pangan yang secara bertahap diikuti dengan peningkatan nilai tambah usaha pertanian secara luas untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Konsekwensinya adalah perlu adanya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan keselarasan kebijakan / program antara Pusat, Propinsi dan Daerah.

Pembangunan Peternakan dilaksanakan dalam rangka penguatan ekonomi daerah dan masyarakat, pencapaian ketahanan pangan daerah, dan pemenuhan kebutuhan konsumsi protein hewani masyarakat serta optimalisasi sumber daya peternakan sebagai salah satu Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Timor Tengah Utara. Kinerja pembangunan peternakan selama 5 tahun terakhir (2016 – 2021) menunjukkan trend yang positif dengan indikator meningkatnya populasi ternak, meningkatnya penerimaan masyarakat dan pemerintah (pengeluaran dan pemotongan ternak), meningkatnya produksi dan konsumsi daging / protein hewani, dan meningkatnya produksi ternak terhadap ketersediaan pangan. Disisi lain terdapat berbagai tantangan yang dihadapi Dinas Peternakan Kabupaten Timor Tengah Utara dalam melaksanakan pembangunan peternakan yang tidak terlepas dari kondisi perekonomian daerah dan masyarakat yang masih bergantung pada peran sektor pertanian. Pembangunan pertanian masih dikelola secara tradisional tanpa sentuhan teknologi (rendahnya inovasi dan kreatifitas pelaku pertanian) merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan sektor peternakan. Selain itu adanya pasar bebas akan menyebabkan semakin beratnya pengembangan

peternakan di Kabupaten Timor Tengah Utara dalam melakukan persaingan. Persaingan ini tidak hanya dalam hal produk (mutu dan jumlah) tapi juga menyangkut SDM di Kabupaten Timor Tengah Utara. Tingkat pengangguran dan kemiskinan yang masih relatif tinggi juga akan terus mewarnai tantangan pembangunan peternakan Kabupaten TTU lima tahun kedepan. Dari aspek mutu, terjadi penurunan mutu genetik / bibit ternak yang mempengaruhi produksi dan produktifitas . Dari aspek jumlah, upaya peningkatan populasi dipengaruhi oleh pola beternak yang masih tradisional dan menjadi usaha sampingan, mutu padang penggembalaan yang terus menurun, penyakit menular strategis, terbatasnya sarana dan prasana serta gejolak perubahan musim yang tidak menentu dari waktu ke waktu. Dengan kata lain, gambaran pembangunan peternakan Kabupaten TTU tidak terlepas dari pengaruh perkembangan perekonomian daerah dan masyarakat, pola pengembangan ternak dan terbatasnya sarana dan prasarana.

Gambaran konkrit tantangan pembangunan peternakan Kabupaten TTU dan solusinya sebagai berikut:

1. Perubahan iklim global yang ditandai dengan: curah hujan tidak menentu, musim kemarau yang berkepanjangan yang menyebabkan mengeringnya sejumlah sumber mata air, dan rendahnya produksi dan produktifitas HMT sebagai pakan ternak di padang penggembalaan maupun kebun HMT. Selain itu rendahnya curah hujan mengakibatkan terjadinya gagal panen, bahkan dapat menyebabkan kekurangan pangan dan air hal ini mengancam populasi ternak karna ternak dijadikan sebagai pangan alternatif untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.

Penyiapan pakan ternak berupa HMT yang tahan panas dan kekeringan merupakan alternative untuk tetap mempertahankan kualitas dan kuantitas ternak sapi dan ini merupakan salah satu prioritas pembangunan peternakan dalam periode 2022 – 2026.

2. Masalah ketersediaan air sebagaimana telah disinggung pada poin 1, terutama terjadi pada padang-padang penggembalaan. Dari segi peternakan, wilayah Kabupaten TTU seyogyanya dipandang sebagai suatu ranch yang luas. Pada kenyataanya penyebaran ternak sapi pada padang penggembalaan hampir mencapai 80% dari populasi sapi. Dengan iklim yang ekstrim ini, pada saat bulan kering padang penggembalaan mengalami kekeringan. Oleh karena itu, jika Pemerintah Daerah melalui Dinas Peternakan dapat memfasilitasi pengadaan **Embung Peternakan** pada padang-padang penggembalaan maka hal ini akan dapat mengatasi masalah ketiadaan persediaan air bagi ternak sapi. Berbicara mengenai strategi pengembangan padang penggembalaan, secara teknis seekor ternak sapi memiliki kemampuan berjalan radius 3 km. Oleh karena itu, minimal setiap 6 km persegi pada padang penggembalaan perlu ditempatkan titik-titik pengadaan *Embung Peternakan*. Mengapa harus *Embung Peternakan*, bukan embung pertanian, karena penempatan embung harus disesuaikan dengan kajian teknis akan
3. pemenuhan kebutuhan air bagi ternak sehingga anggaran benar-benar bermanfaat bagi pengembangan peternakan. Selain itu, embung pertanian, kebanyakan di tempatkan pada lokasi pertanian dan di pinggir-pinggir perkampungan yang jauh dari padang penggembalaan. Bukankan manusia, hewan dan tumbuhan membutuhkan air juga di padang?

4. Pola beternak yang masih tradisional / ekstensif, rendahnya adopsi teknologi dan penyebaran/ penularan penyakit strategis yang masih sulit diatasi berakibat pada rendahnya produksi dan produktifitas ternak yang berdampak pada rendahnya nilai jual produk hasil ternak dan rendahnya pendapatan peternak.
5. Rendahnya SDM Aparatur dan peternak (pengetahuan dan ketrampilan) sehingga belum optimalnya pengelolaan potensi peternakan sebagai salah satu kekuatan ekonomi daerah.
6. Rendahnya mutu genetik / bibit ternak, terbatasnya sarana dan prasarana, kualitas padang yang terus menurun disebabkan oleh penyebaran *Cromolena Ordorata* yang sulit dikendalikan dan pola bertani/berkebun yang berpindah-pindah menyebabkan rendahnya produksi dan produktifitas ternak. Rendahnya mutu genetik ternak pada sapi Bali Timor merupakan suatu masalah yang terjadi pada populasi ternak sapi di Kabupaten TTU. Berat lahir pedet sapi Bali Timor rata-rata 10 kg/ekor. Hal ini berkorelasi dengan penurunan standar pengeluaran ternak untuk sapi paron yaitu berat badan minimal 200 kg/ekor. Pada hal 2 atau 3 dekade lalu, standar berat badan untuk pengeluaran sapi paron minimal 300 kg/ekor. Sehingga pendapatan peternak menurun dan usaha paronisasi semakin tidak menjanjikan akan pendapatan yang baik. Hal ini disebabkan karena terjadinya perkawinan ke dalam (*in breeding*) pada kelompok ternak sapi secara luas dan terus-menerus. Sehingga *gen resesif* atau pembawa sifat yang tidak baik, menurun pada individu baru hasil perkawinan ke dalam tersebut, termasuk ukuran linear tubuh yang semakin menurun. Pada ukuran linear tubuh sapi, tinggi pundak sapi bibit betina saat ini hanya maksimal 105 cm/ekor jika dibanding 20-30 tahun yang lalu, dapat mencapai 115 cm/ekor. Memang telah terjadi degradasi genetik yang luar biasa. Oleh karena itu, Kawin Suntik (Inseminasi Buatan/IB) merupakan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah ini. Untuk itu, sarana dan prasarana IB, SDM petugas peternakan (Inseminator), dana operasional IB perlu ditata dengan baik. Dari kegiatan awal IB yang dilaksanakan di Kabupaten TTU, menunjukkan bahwa sapi yang di-IB dengan bibit *Bali Murni* berat lahirnya dapat mencapai 15 kg/ekor. Sedangkan yang menggunakan bibit *Sapi Cross* berat lahirnya dapat mencapai 27 kg-30 kg/ekor. Peningkatan berat lahir ini berkorelasi dengan berat badan hidup sapi dewasa hasil IB, saat berumur 2 tahun yang dapat mencapai 500 kg/ekor pada *sapi peranakan cross*.
7. Peran Swasta dan masyarakat dari aspek permodalan / investasi masih rendah (masih didominasi oleh modal pemerintah) menyebabkan belum optimalnya pengelolaan kawasan – kawasan potensial menjadi sentra – sentra produksi ternak.
8. Permintaan pasar akan ternak dan produk ternak belum berimbang dengan upaya peningkatan produksi baik jumlah maupun produktifitas, sehingga perlu pengaturan/pengendalian, serta kerjasama lintas sektor seperti Karantina Hewan, Koperasi, PUSKUD dan instansi terkait lainnya.
9. Terbatasnya sarana pemasaran ternak dan produk ternak, misalnya pasar hewan, rumah potong hewan dan kelengkapannya menyebabkan kesulitan dalam pengawasan mutu produk, sehingga perlu dilengkapi sarana dan prasarana pemasaran tersebut.

10. Tingginya kerugian ekonomis yang dialami oleh peternak sebagai akibat dari masih tingginya angka kematian ternak yang disebabkan oleh penyakit strategis seperti Septicemia Epizootica (SE), penyakit brucellosis (prevalensi di atas 2 %), New Castle Deases (ND) dan Hog Cholera, terbatasnya persediaan air dipadang penggembalaan dan persediaan pakan ternak yang terbatas khususnya pada musim kemarau.

Gambaran di atas menunjukkan bahwa terdapat korelasi/hubungan yang kuat antara perubahan iklim global, kondisi SDM Peternakan dan pola beternak tradisional dengan ancaman kekeringan, kerusakan lingkungan hidup, gagal panen, penyakit menular strategis, produksi dan produktifitas ternak serta tingkat kesejahteraan peternak. Ketersediaan sumber daya lahan sebagai padang penggembalaan, dukungan kearifan lokal dalam pengelolaan usahatani ternak (sosial budaya masyarakat), rumah tangga ternak dan kelompok tani, serta dukungan program bantuan ternak pemerintah.

Peluang-peluang dalam pengembangan peternakan di kabupaten Timor Tengah Utara :

1. Permintaan konsumsi hasil ternak sebagai akibat kenaikan permintaan akibat gaya hidup/kesadaran masyarakat akan pangan bergizi dan penambahan penduduk yang berdampak pada meningkatnya konsumsi daging oleh masyarakat.
Laju Pengembangan ternak sapi potong di Kabupaten Timor Tengah Utara masih terbuka sangat lebar karena gap antara suplay dengan kebutuhan sangat besar, dari sisi produksi cenderung stagnan atau melambat yang pada akhirnya memaksa harus mendatangkan sapi bakalan, daging dan jeroan dari tempat lain.
2. Adanya program/kebijakan pemerintah Pusat peningkatan populasi sapi dan pemerintah Propinsi (NTT Propinsi Ternak) meliputi : 1). Menyediakan semen beku; 2). Meningkatkan jumlah dan kompetensi sumber daya manusia petugas teknis reproduksi ternak; 3). Meningkatkan pelayanan IB; 4). Menjamin ketersediaan semen beku, N2 Cair dan container ke lokasi distribusi (propinsi/Kabupaten/Kota); 5). Meningkatkan produksi hijauan pakan ternak; 6). Melaksanakan identifikasi dan penanggulangan gangguan reproduksi; Dalam rangka memulihkan NTT sebagai produsen ternak, dalam hal ini pemerintah daerah berkomitmen untuk lebih mengembangkan komoditas unggulan peternakan sebagai salah satu kekuatan utama penggerak aktivitas perekonomian masyarakat. Kebijakan dan aturan hukum berupa tekad dan agenda pembangunan ekonomi tersebut merupakan peluang yang sangat baik bagi masyarakat dan perlu dimanfaatkan oleh segenap komponen masyarakat dan pemerintah dalam rangka pengembangan agribisnis peternakan daerah Kabupaten Timor Tengah Utara.
3. Kondisi agroklimat cocok sebagai kawasan peternakan. Sebagian besar daerah Timor Tengah Utara merupakan wilayah bertipe iklim agak kering sampai kering (6 sampai 9 bulan kering) dengan topografi berbukit-bukit serta didominasi oleh lahan kering yang berimplikasi pada pendeknya periode untuk melakukan kegiatan bercocoktanam tanaman pangan sehingga salah satu jenis usaha yang cocok adalah pengembangan subsector peternakan.

6. Adanya dukungan regulasi yang kuat (UU otonomi Daerah dan UU peternakan dan keswan). Menurut penjelasan Undang-undang Peternakan dan Kesehatan Hewan, penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dilakukan secara sendiri maupun terintegrasi dengan budidaya tanaman pertanian, perkebunan, perikanan, dan kehutanan; dengan pendekatan system agribisnis peternakan dan sistem kesehatan hewan; serta penerapan asas kemanfaatan dan berkelanjutan, keamanan dan kesehatan, kerakyatan dan keadilan, keterbukaan dan keterpaduan, kemandirian, kemitraan dan keprofesionalan. Kedua hal tersebut harus diselenggarakan secara sinergis untuk melindungi dan meningkatkan kualitas sumberdaya hewan; menyediakan pangan yang aman sehat, utuh, dan halal;
7. Tersedianya tenaga Inseminasi Buatan yang sangat Ahli dalam melakukan Inseminasi Buatan sehingga dapat meningkatkan kualitas ternak di Kabupaten Timor Tengah Utara.
8. Adanya dukungan dari Pemerintah berupa bantuan ternak melalui berbagai program baik di Tingkat Kabupaten, Provinsi maupun Pusat dalam meningkatkan populasi ternak.
9. Tersedianya dana dari berbagai sumber untuk pemberdayaan masyarakat kecil secara langsung serta fasilitas kredit perbankan. Tingginya perhatian pemerintah terhadap upaya peningkatan pendapatan masyarakat kecil (petani) dan penanggulangan kemiskinan tercermin dari penyediaan dana dari berbagai sumber dan jenis /program untuk pengembangan ekonomi masyarakat. Penyediaan dana tersebut bertujuan antara lain untuk penguatan modal petani atau kelompok tani. Permodalan merupakan salah satu faktor produksi pertanian yang penting, selain tenaga kerja untuk memanfaatkannya, namun jika tidak tersedia modal untuk pengadaan teknologi dan membiayai kegiatan-kegiatan agribisnis, maka keberadaan sumberdaya tersebut masih bersifat potensial saja.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PETERNAKAN
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2021 – 2026

3.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN PETERNAKAN KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

Pembangunan Peternakan di Kabupaten Timor Tengah Utara sebagai bagian pembangunan daerah dan sektor pertanian, mengacu pada strategi pembangunan daerah yang diarahkan pada upaya pemanfaatan potensi peternakan secara optimal untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat, peningkatan pendapatan, peningkatan pertumbuhan ekonomi serta menjaga kelestariannya untuk kepentingan jangka panjang dan arahan fungsional pembangunan pertanian nasional yaitu sistem agribisnis dan usaha agribisnis yang berdaya saing, berkelanjutan, berkerakyatan dan terdesentralisasi.

Akan tetapi terdapat sejumlah permasalahan yang berpotensi menghambat pencapaian kinerja pembangunan peternakan dapat dilihat dalam table 3.1. yaitu :

Permasalahan Masalah dan Akar Masalah Pengembangan Peternakan di Kabupaten TTU.

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Peningkatan Populasi Ternak sapi	produksi dan produktifitas Ternak sapi belum maksimal	rendahnya mutu genetik Karena inbreeding terbatasnya ketersediaan bibit berkualitas Masih adanya pemotongan betina produktif
		Rendahnya kuantitas & kualitas pakan ternak	Berkurangnya luasan padang penggembalaan. Belum banyak petani peternak membudidayakan hijauan pakan ternak secara intensif. Masih adanya kebiasaan pembakaran padang penggembalaan pada musim kemarau
			Masih berkurangnya sumber air minum untuk ternak pada musim kemarau.
2.	Penyakit Hewan Menular	Masih tingginya angka kematian ternak	Kurang pahamnya masyarakat tentang Penyakit Hewan Menular Kegiatan vaksinasi dilakukan setahun sekali dan belum menjangkau populasi ternak
		Jumlah/ kuota vaksin terbatas	Terbatasnya anggaran untuk pengadaan vaksin
3	Inseminasi Buatan (IB).	Pelaksanaan IB belum optimal	Masih terbatasnya Tenaga Inseminator terampil di Kabupaten Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan IB Masih minimnya Pemahaman peternak tentang Inseminasi Buatan
4	Akses informasi pasar oleh peternak	Sistem Tata Niaga Ternak masih dikuasai oleh pemilik modal	Manajemen penjualan oleh peternak belum tepat Belum adanya wadah (asosiasi) peternak

3.2 TELAAHAN RPJMD KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2016-2021

3.2.1. VISI :

Visi pembangunan daerah Kabupaten Timor Tengah Utara periode 2021 – 2026 adalah :

“Terwujudnya Masyarakat Timor Tengah Utara yang Sejahtera, Adil, Demokratis dan Mandiri melalui Pemberdayaan Potensi Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam.”

“Sejahtera” mengandung makna kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat seperti sandang, pangan, perumahan, air bersih, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, rasa aman, lingkungan hidup dan sumber daya alam dan tersedia sarana dan prasarana publik yang memadai.

“Adil” memiliki arti bahwa semua warga masyarakat Timor Tengah Utara memiliki kesamaan hak untuk mendapatkan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan kemasyarakatan serta kesamaan hak dalam hukum. “Adil” juga menunjuk pada kondisi ketika kurang kesenjangan antara yang kaya dan miskin, antara desa dan kota.

“Demokratis” mengandung makna bahwa rakyat memiliki kebebasan dan kesamaan hak untuk turut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa dalam koridor norma dan aturan yang berlaku.

“Mandiri” menunjukkan kondisi di mana pembangunan di Timor Tengah Utara bertumpu pada potensi dan kekuatan yang dimiliki di daerah ini.

“Pemberdayaan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam” mencerminkan dua potensi utama yang patut dikembangkan. Manusia sebagai subyek pembangunan dan sumber daya alam dijadikan modal bagi peningkatan kesejahteraan manusia.

3.2.2. MISI

Untuk mewujudkan visi tersebut serta mampu mendorong efektivitas dan efisiensi dalam memanfaatkan potensi yang dimiliki, maka ditetapkan misi RPJMD Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Meningkatkan pendapatan masyarakat dengan pengembangan sector pertanian dan sektor ekonomi lainnya yang berwawasan lingkungan.

Dengan misi ini, Pemerintah Daerah bertekad dan berupaya memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan pendapatan melalui sector pertanian dalam arti yang luas yakni pertanian lahan kering, pertanian lahan basah, peternakan dan perikanan sebagai lokomotif yang mampu menggerakkan sector-sektor ekonomi lainnya dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar melalui pembangunan pendidikan, kesehatan dan Perumahan Rakyat.

Misi ini menjelaskan keinginan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dasar melalui pendidikan yang berkualitas, terakses dan merata, peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui optimalisasi pelayanan kesehatan yang bermutu

dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat serta meningkatkan rumah layak huni.

3. Meningkatkan aksesibilitas melalui pembangunan dan pemerataan infrastruktur.

Misi ini diarahkan pada percepatan pembangunan infrastruktur demi meningkatnya aksesibilitas, secara adil dan merata yang berkaitan dengan aktifitas pelayanan public yang menguasai hajat hidup orang banyak (jalan, Jembatan dan air bersih) sebagai penunjang ekonomi masyarakat dan penunjang akses kegiatan social kemasyarakatan dan irigasi untuk menunjang produksi dan produktifitas pertanian.

4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif.

Melalui misi ini, Pemerintah Daerah akan berupaya untuk mewujudkan *good and clean governance*, penataan kembali birokrasi pemerintahan daerah sebagai ujung tombak pelayanan pemerintahan yang baik yaitu efektif, bersih, jujur, transparan, inovatif dan akuntabel yang didukung oleh sumber daya aparatur yang professional dan system kelembagaan yang efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi(*e-government*). Birokrasi dan aparat diharapkan (dituntut) bekerja dengan professional dan berorientasi pada hasil serta memberikan manfaat pembangunan sebesar-besarnya bagi masyarakat Kabupaten Timor Tengah Utara.

5. Pengembangan kawasan strategis daerah

Melalui misi ini, Pemerintah Daerah berupaya untuk menata pembangunan Kota Kefamenanu sebagai *Kota Sehat, Aman, Rindang dan Indah*(SARI) dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), mengembangkan kawasan pesisir Pantai Utara sebagai salah satu pusat pertumbuhan yang mampu menopang perekonomian daerah serta mengoptimalkan pembangunan kawasan perbatasan dan mengkoordinasikan pengelolaan perbatasan dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemerintah Pusat.

Faktor penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Peternakan terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah antara lain :

a. Peningkatan populasi ternak sapi masih rendah.

- Rendahnya produksi dan produktifitas akibat dari rendahnya mutu genetik dan terbatasnya ketersediaan bibit berkualitas disebabkan oleh tidak terkendalinya pemotongan dan pengeluaran betina produktif, terjadinya seleksi negatif / tidak terkendalinya program penggemukan (ternak jantan yang memenuhi syarat bibit digemukan).
- Di Indonesia pada umumnya, sistem perbibitan ternak sudah mengalami kemajuan dalam hal peraturan pemerintah tetapi dalam pelaksanaannya masih belum optimal. Permasalahan pembibitan sapi potong yang dihadapi saat ini adalah : (1) jumlah bibit ternak belum terpenuhi; (2) kualitas bibit masih rendah; (3) pelaku usaha pembibitan masih kurang respon dalam pembibitan; (4) pengurusan betina produktif akibat pemotongan betina produktif;(5) sumber pembibitan ternak masih menyebar dengan kepemilikan rendah sehingga

menyulitkan dalam pembinaan dan pengumpulan; serta (6) kelembagaan pembibitan belum memadai.

Adanya regulasi tentang larangan pemotongan ternak betina produktif merupakan langkah konkrit dari pemerintah untuk menyiapkan calon betina yang berkualitas.

- Menurunnya kualitas padang penggembalaan; dengan semakin berkembangnya kehidupan ekonomi masyarakat banyak lahan-lahan yang dulunya digunakan sebagai padang penggembalaan telah beralih fungsi dan kawasan peternakan terusir untuk kepentingan pemukiman atau usaha lain. Tersedianya kawasan-kawasan pengembangan ternak di beberapa kecamatan dapat dijadikan sentra pengembangan usaha peternakan.

b. Ketersediaan pakan ternak dengan populasi tidak seimbang.

Persoalan ketersediaan pakan dan air minum ternak yang kurang. Merupakan persoalan klasik yang menghantui usaha peternakan setiap tahun. Pada Musim Hujan/ bulan basah selama 4 bulan yaitu bulan Desember, Januari, Februari, Maret, air dan pakan ternak melimpah, skor kondisi tubuh (Body Condition Score/BCS) yang merupakan suatu penilaian berdasarkan bentuk dan konformasi tubuh ternak, khususnya pada ternak sapi berada pada kisaran angka atau nilai optimum yaitu 5 s/d 7. Sapi dengan BCS tersebut memiliki perototan sangat bagus dengan brisket terlihat penuh, pangkal ekor terlihat timbunan lemak dan punggung terlihat lebar karena timbunan lemak. Tetapi pada saat itu, harga sapi murah. Sedangkan pada Musim Panas/ bulan kering selama 8 bulan yaitu bulan April s/d November, debit air menyusut sampai kering, populasi tumbuhan pakan ternak, seperti rumput-rumputan berkurang sampai kering, turi/galaga produksi daun sangat menurun karena tidak tahan pangkas, lamtoro dapat bertahan tetapi daya tahannya menurun dan terserang hama kutu loncat. Ternak sapi khususnya dihadapkan pada ketiadaan air dan pakan. Pada situasi demikian, BCS ternak sapi berada kisaran nilai minimum yaitu 1 s/d 4. Sapi dengan BCS tersebut adalah sapi kurus, dimana tulang punggung dan tulang rusuk terlihat menonjol keluar, legok lapar terlihat jelas dan tidak terlihat lemak pada sandung lamur (bagian dada) dan pangkal ekor. Pada saat itu seharusnya harga sapi mahal karena permintaan pasar tinggi, tetapi BCS tidak mendukung. Selain ternak kurus, pada puncak Musim Kemarau, dalam keadaan ketiadaan air dan pakan tersebut, walaupun ternak sudah mendapat vaksin, dapat terjadi kematian ternak karena ternak kelaparan bukan karena penyakit. Lagi-lagi Peternak merugi.

c. Belum optimalnya tingkat keberhasilan inseminasi buatan (IB)

- Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan seperti cool box Karen auntuk menjangkau wilayah yang jauh dan menjaga rantai dingin dari semen maka alat ini sangat diperlukan. Selain itu juga ketersediaan N2 cair dan bibit yang terbatas dan hanya terdapat di pusat kabupaten.
- Rendahnya SDM Aparatur dan peternak (pengetahuan dan ketrampilan) sehingga belum optimalnya pengelolaan potensi peternakan sebagai salah satu kekuatan ekonomi daerah

Peningkatan SDM Petugas Peternakan baik itu Petugas Reproduksi Ternak seperti Inseminator, Pemeriksa Kebuntingan, Asiaten Teknik Reproduksi dan Petugas Kesehatan Hewan seperti Medik dan Paramedik Veteriner perlu diperhatikan. Pelatihan bagi Petugas Reproduksi Ternak menurut standar SNI harus diselenggarakan di BBIB Singosari, Provinsi Jawa Timur. Karena memiliki standar waktu pelatihan yaitu maksimal 3 minggu sehingga petugas yang diikuti-sertakan pada pelatihan dimaksud menjadi trampil dan memperoleh pengakuan berupa sertifikat sehingga siap dipakai di Daerah. Selama ini petugas peternakan hanya dikirim ke Provinsi NTT mengikuti Bimtek atau workshop dengan waktu 3 hari. Pada hal bimtek, sifatnya hanya penyegaran saja. Sementara ini petugas reproduksi bersertifikat SNI yakni ATR sebanyak 1 orang, PKB sebanyak 3 orang, Inseminator sebanyak 7 orang. ata tersebut menunjukkan masih kurangnya tenaga reproduksi yang kompeten.

Sementara SDM peternak perlu diarahkan dan dibimbing setiap tahun. Karena perkembangan dan kemajuan pada berbagai bidang, khususnya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sangat cepat jika dibanding dengan akses para petani peternak dalam memperoleh informasi IPTEK bidang Pertanian sub sektor Peternakan. Oleh karena itu, Bimbingan Teknik (Bimtek) Penerapan Teknologi Tepat Guna Peternakan dan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Penerapan Teknologi Tepat Guna Peternakan merupakan media atau saluran yang sangat dibutuhkan bagi petani-peternak untuk memperoleh informasi dan mempelajari teknik-teknik baru bagi pengembangan usaha Peternakan.

d. Belum optimalnya pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak.

Tingginya kerugian ekonomis yang dialami oleh peternak sebagai akibat dari masih tingginya angka kematian ternak yang disebabkan oleh penyakit strategis seperti Septicemia Epizootica (SE), penyakit brucellosis (prevalensi di atas 2 %), New Castle Deases (ND) dan Hog Cholera, terbatasnya persediaan air dipadang penggembalaan dan persediaan pakan ternak yang terbatas khususnya pada musim kemarau.

Vaksinasi adalah pemberian antigen untuk merangsang sistim kekebalan dimana tubuh menghasilkan antibodi khusus terhadap penyakit-penyakit khusus yang disebabkan oleh virus, bakteri dan protozoa. Menurut petunjuknya, Vaksin SE dilakukan setiap 6 bulan atau 2 kali dalam setahun, Vaksin *Hog cholera* dan ND dilakukan setiap 3 bulan atau 4 kali dalam setahun. Dalam pelaksanaannya vaksin SE hanya dilakukan 1 kali dalam setahun pada ternak sapi, namun hanya dilakukan terhadap 80% populasi sapi. Sedangkan ternak babi tidak mendapat vaksin SE. Vaksin *Hog cholera* pada ternak babi dan Vaksin ND pada ternak ayam, dalam pelaksanaannya hanya dilakukan 1 kali dalam setahun, itu pun hanya dilakukan terhadap 50% populasi babi dan ayam. Khusus pada ternak babi, seyogyanya mendapat 2 jenis vaksin yaitu Vaksin SE sebanyak 2 kali setahun dan Vaksin *Hog cholera* sebanyak 4 kali setahun. Apabila hanya mendapat 1 jenis vaksin saja, maka bahaya terserang salah satu penyakit tersebut masih terbuka lebar sepanjang tahun karena tidak ada garansi bagi kekebalan terhadap ancaman salah satu penyakit tersebut, baik itu penyakit SE maupun *Cholera*.

Dengan pelaksanaan vaksinasi ternak sebagaimana digambarkan tersebut di atas, mengakibatkan kinerja yang negatif dimana penurunan populasi ayam buras sangat signifikan, demikian pula pada perkembangan populasi ternak babi yang lamban, pada hal ternak babi termasuk ternak *pluripara* (beranak banyak) yang jika memperoleh pelayanan vaksinasi penuh, pertumbuhan dan perkembangan populasinya akan jauh melebihi capaian angka populasi. Dengan demikian benarlah adagium yang mengatakan bahwa "*lebih baik mencegah dari pada mengobati*". Maka dari itu, jika Pemda TTU berani mengambil resiko untuk mengalokasikan dana maksimal bagi upaya pencegahan penyakit hewan maka kerugian maksimal pada usaha peternakan masyarakat dapat dieliminir. Bentuknya yaitu alokasi vaksin disesuaikan dengan populasi masing-masing jenis ternak dan peruntukannya

3.3 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN PERTANIAN, DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN, RENSTRA PROPINSI NTT SERTA RENCANA TATA RUANG DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS.

a. Visi dan Misi Kementerian Pertanian Republik Indonesia

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 - 2024, ditetapkan Visi Presiden dan Wakil Presiden RI 2020 - 2024 adalah "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong". Untuk mendukung Visi tersebut, maka Kementerian Pertanian menetapkan Visi Pertanian Tahun 2020 - 2024, yakni:

Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong

Makna dari Visi di atas adalah : Majunya sektor pertanian ditandai dengan meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas pangan serta mampu mencukupi kebutuhan dalam negeri (pangan mandiri) yang pada akhirnya mampu meningkatkan pendapatan petani.

Kemajuan dan kemandirian di sektor pertanian diwujudkan dengan peningkatan hasil pengembangan penelitian terapan didukung oleh kualitas SDM dalam menggunakan teknologi modern berbasis kawasan pertanian.

Misi Kementerian Pertanian Dalam rangka mewujudkan visi ini maka misi Kementerian Pertanian adalah:

1. Mewujudkan ketahanan pangan.
2. Meningkatkan Nilai Tambah dan daya saing Pertanian
3. Meningkatkan kualitas Sumber daya manusia dan prasarana pertanian.

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian Pertanian, maka tujuan pembangunan pertanian periode 2020 - 2024 yang ingin dicapai yaitu :

1. Meningkatnya Pemantapan Ketahanan Pangan
2. Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian
3. Terwujudnya Reformasi birokrasi Kementerian Pertanian

b. Visi dan Misi Direktorat Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan

Visi dari Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah:

“Terwujudnya Kedaulatan dan Keamanan Pangan Asal Ternak”

Untuk mencapai Visi tersebut, Dirjen Peternakan memiliki tugas untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan populasi dan produksi ternak serta kesehatan hewan.

Misi yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Jendral Peternakan adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan ketahanan pangan asal ternak
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing ternak dan produk ternak
3. Mengembangkan usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan berkelanjutan
4. Meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik bidang peternakan dan kesehatan hewan

c. Visi dan Misi Provinsi Nusa Tenggara Timur

Dalam pembangunan jangka menengah, RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 telah menetapkan visi:

**"NTT BANGKIT MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM BINGKAI NEGARA
KESATUAN REPUBLIK INDONESIA".**

Untuk mencapai visi tersebut dirumuskan misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan NTT BANGKIT MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA berlandaskan pendekatan pembangunan yang bersifat inklusif dan berkelanjutan (inclusive and sustainable development).
2. Meningkatkan Pembangunan Pariwisata dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat. Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (New Tourism Territory).
3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur di NTT.
4. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia
5. Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan

Dalam Tujuan pembangunan sesuai dengan Misi pertama adalah Membangkitkan semangat dan daya juang serta memberikan haluan pada empat misi yang lain dalam mengimplementasikan program-program pembangunan yang bersifat inklusif dan berkelanjutan dalam rangka menuju masyarakat NTT yang sejahtera. Dimana salah satu sasaran pembangunannya adalah **Meningkatnya produksi dan produktivitas peternakan;**

d. Visi dan Misi Dinas Peternakan Provinsi NTT

Pengembangan peternakan di Kabupaten Timor Tengah Utara mengacu pada Program Pembangunan Nasional maupun Daerah baik itu Kabupaten maupun Provinsi. Adapun Visi dari Dinas Peternakan Provinsi NTT adalah :

“Terwujudnya masyarakat Nusa Tenggara Timur yang berkualitas dan sejahtera melalui pembangunan peternakan yang berdayasaing dan berkelanjutan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya lokal”.

Dengan Misi sebagai berikut :

1. Peningkatan profesionalisme aparatur serta peningkatan kualitas sumberdaya manusia peternak dan pelaku usaha bidang peternakan;
2. Peningkatan profesionalisme aparatur serta peningkatan kualitas sumberdaya manusia peternak dan pelaku usaha bidang peternakan;
3. Peningkatan populasi ternak serta produksi ternak dan hasil ternak;
4. Peningkatan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular strategis;
5. Peningkatan ketersediaan pangan asal ternak yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH);
6. Peningkatan kualitas dan ketersediaan sarana prasarana input produksi, teknologi, pembiayaan, koordinasi dan kerjasama serta data dan informasi penunjang pembangunan peternakan;
7. Peningkatan skala kepemilikan ternak, usahatani ternak serta usaha pengolahan dan pemasaran hasil ternak / hasil ikutan.

Berdasarkan gambaran Visi dan Misi di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan terkait dengan permasalahan pembangunan bidang peternakan antara lain :

Tabel 3.3
Faktor Pendukung dan Penghambat Pengembangan Peternakan dalam cakupan yang lebih luas sesuai dengan Visi dan Misi K/L/D

No	K/L/D	MISI	Penghambat	Pendorong
1	Kementrian Pertanian Republik Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan ketahanan pangan. 2. Meningkatkan Nilai Tambah dan daya saing Pertanian 3. Meningkatkan kualitas Sumber daya manusia dan prasarana pertanian. 	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatasnya sarana dan prasaran pendukung pengembangan Peternakan di tingkat kabupaten - Pemahaman masyarakat tentang usaha peternakan masih sebatas usaha sampingan. - Persoalan 	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya lahan untuk pengembangan usaha peternakan dan sumber daya masyarakat peternakan di Tingkat Kabupaten - Aparatur yang memiliki keahlian sesuai dengan bidang tugasnya, adanya regulasi yang mendukung
2	Direktorat Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan ketahanan pangan asal ternak 2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing ternak dan produk ternak 3. Mengembangkan usaha di 		

		bidang peternakan dan kesehatan hewan berkelanjutan 4. Meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik bidang peternakan dan kesehatan hewan	ketersediaan pakan dan air minum ternak yang kurang. - Alokasi dana yang terbatas, kurangnya tenaga medis dan paramedis, dan sistem pemeliharaan yang masih ekstensif - Belum tersedianya Rumah Potong Hewan(RPH) yang memenuhi standart	pelayanan di bidang peternakan - Adanya kebijakan pemerintah mulai dari pemerintah Pusat sampai ke Daerah yang berpihak pada petani peternak misalnya memberikan bantuan ternak secara langsung kepada masyarakat - permintaan produk hewan yang meningkat sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk dan pendapatan masyarakat.
3	Provinsi Nusa Tenggara Timur	Misi pertama adalah Membangkitkan semangat dan daya juang serta memberikan haluan pada empat misi yang lain dalam mengimplementasikan program-program pembangunan yang bersifat inklusif dan berkelanjutan dalam rangka menuju masyarakat NTT yang sejahtera. Dimana salah satu sasaran pembangunannya adalah Meningkatnya produksi dan produktivitas peternakan;		
4	Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur	1. Peningkatan profesionalisme aparatur serta peningkatan kualitas sumberdaya manusia peternak dan pelaku usaha bidang peternakan; 2. Peningkatan profesionalisme aparatur serta peningkatan kualitas sumberdaya manusia peternak dan pelaku usaha bidang peternakan; 3. Peningkatan populasi ternak serta produksi ternak dan hasil ternak; 4. Peningkatan luasan HMT di tingkat petani guna mencukupi kebutuhan pakan ternak secara periodic. 5. Peningkatan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular strategis; 6. Peningkatan ketersediaan pangan asal ternak yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH); 7. Peningkatan kualitas dan ketersediaan sarana prasarana input produksi, teknologi, pembiayaan, koordinasi dan kerjasama serta data dan informasi penunjang pembangunan peternakan; 8. Peningkatan skala kepemilikan ternak, usahatani ternak serta usaha pengolahan dan pemasaran hasil ternak / hasil ikutan.		

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS KABUPATEN TTU.

Rencana tata ruang wilayah kabupaten TTU mengatur tentang rencana pengembangan struktur ruang dan pola ruang di Kabupaten TTU 2008-2028. Struktur ruang meliputi: a) rencana pengembangan dan kriteria sistem perkotaan, b) rencana pengembangan dan kriteria sistem jaringan transportasi, c) rencana pengembangan dan kriteria sistem jaringan energi, d) rencana pengembangan dan kriteria sistem jaringan telekomunikasi, e) rencana pengembangan dan kriteria sistem jaringan sumberdaya air.

Berdasarkan RTRW Kabupaten TTU, peruntukan lahan dengan memperhatikan pola ruang dibagi menjadi 2 (dua) yaitu Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya. Kawasan lindung adalah kawasan yang berfungsi melindungi kelestarian lingkungan Hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Kawasan ini terdiri dari :

- a. Kawasan Hutan Lindung
- b. Kawasan perlindungan setempat
- c. Kawasan sekitar mata air,
- d. Kawasan Cagar Alam dan Cagar Budaya.

Sedangkan Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan. Kawasan budidaya ini meliputi:

- a. Kawasan Peruntukan Pertanian yang terdiri dari : 1). Kawasan pertanian lahan basah 2). Kawasan pertanian lahan kering 3). Kawasan Perkebunan. 4).Kawasan budidaya Perikanan air tawar, 5). Kawasan Budidaya TanamanTahunan, 6) Kawasan budidaya padang rumput/penggembalaan, 7). Kawasanbudidaya usaha pertanian laut dan perikanan laut, 8). Kawasan buffer diperbatasan Negara, 9). Kawasan KTM Ponu, 10). Kawasan Agropolitan.
- b. Kawasan budidaya Non pertanian, yang terdiri dari : 1). KawasanPertambangan, 2) Kawasan Pesisir Laut 3) Kawasan Pariwisata dan 4)Kawasan Perkotaan dan Permukiman.

Pola ruang untuk kepentingan lindung dan budidaya berada pada kecamatan-kecamatan yang sama di wilayah TTU yakni di seluruh kecamatan di Kabupaten TTU. Kondisi tersebut, diperparah lagi dengan arahan pola ruang untuk budidaya yang menyatakan bahwa potensi pertambangan terdapat pada 24 Kecamatan termasuk Kecamatan Kota Kefamenanu. Namun, di sisi lain lima (5) kecamatan ditetapkan sebagai kota agropolitan dengan daerah *hinterland* pada 17 kecamatan di Kabupaten TTU. Kondisi tersebut, mengisyaratkan bahwa terjadi inkonsistensi prioritas pembangunan pada 22 Kecamatan di Kabupaten TTU. Oleh karena itu, perlu adanya rencana rinci tata ruang kecamatan yang dilanjutkan dengan *zoning regulation* sehingga tidak terjadi tumpang-tindih pemanfaatan ruang untuk beberapa kepentingan pembangunan.

Selanjutnya dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, keseimbangan pengembangan wilayah, keseimbangan ekosistem dan keamanan wilayah, maka pemerintah Kabupaten TTU menenmpatkan kawasan strategis daerah yang meliputi :

- a) Kawasan strategis Pertanian berada pada 17 kecamatan *hinter land* yang menopang 5 kecamatan sebagai pusat pengembangan agropolitan
- b) Kawasan strategis untuk keseimbangan pengembangan wilayah meliputi kota Kefamenanu dan Wini

- c) Kawasan strategis untuk keseimbangan ekosistem dan plasmanutfah yang diprioritaskan pada suaka Alam Pegunungan Mutis dan DAS (daerah aliran sungai) Benenain,
- d) Kawasan strategis untuk kawasan perbatasan Negara yang meliputi 10 Kecamatan (Perpres Nomor 179 Tahun 2014).
- e) Tersedianya wilayah untuk Kegiatan Budidaya Padang Rumput/Pengembalaan: Mutis, Miomaffo Barat, Bikomi Nilulat, Musi, Miomaffo Tengah, Noemuti, Noemuti Timur, Bikomi Utara, Bikomi Tengah, Insana Barat, Insana Tengah, Insana Fafinesu, Biboki Selatan dan Insana.
- f) Penyiapan pengembangan kecamatan-kecamatan di sekitar perbatasan untuk mengoptimalkan perkembangan wilayah sekitar perbatasan dengan memberikan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana pendukung sebagai serambi depan Negara Indonesia yaitu di Kecamatan Mutis, Miomaffo Barat, Bikomi Nilulat, Bikomi Tengah, Bikomi Utara, Naibenu, Insana Utara, Biboki Moenleu, Biboki Anleu dan Kota Kefamenanu sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 179 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pengembangan 5 kecamatan sebagai pusat agropolitas akan tercapai bila 17 kecamatan yang merupakan wilayah *hinter land* dikembangkan sebagai kawasan strategis daerah sehingga prioritas pengembangan komoditi pertanian sesuai dengan masing-masing wilayah dapat terwujud. Sedangkan Wini sebagai salah satu kawasan strategis daerah dapat dikembangkan secara terpadu dengan wilayah *hinterland* yang memiliki ekosistem yang sama yakni wilayah yang berada di pesisir pantai utara Kabupaten TTU karena memiliki kekhasan ekosistem yakni sebagai pertemuan antara ekosistem darat dan ekosistem laut. Perencanaan pada wilayah-wilayah dimaksud tidak hanya terbatas pada wilayah administrative, namun harus direncanakan secara fungsional karena memenuhi syarat sebagai wilayah nodal, dimana terjadi ketergantungan antara wilayah pusat dan wilayah *hinterland*.

3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

Kabupaten TTU sebagai daerah otonom tidak begitu saja terlepas dari pengaruh lingkungan baik yang bersifat internal maupun eksternal. Faktor-faktor eksternal yang diperkirakan akan mempengaruhi pembangunan di Kabupaten TTU adalah berhubungan dengan kebijakan pembangunan di tingkat regional, provinsi, nasional maupun internasional. Adapun kondisi internal dapat ditelusuri dari pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten TTU maupun dokumen-dokumen pencapaian pembangunan dari setiap SKPD tahun 2021-2026 dan konsep Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RUTRW) Kabupaten TTU dengan menelusuri struktur ruang dan pola ruang di Kabupaten TTU.

Berdasarkan gambaran Pelayanan Dinas Peternakan Kabupaten Timor Tengah Utara dan Telaahan Visi dan Misi sebagaimana dituangkan dalam faktor-faktor Prndorong dan Penghambat Pembangunan Peternakan di Kabupaten Timor Tengah Utara maka terdapat beberapa isu-isu strategis yang menjadi prioritas pembangunan Dinas Peternakan 5 Tahun Ke depan antara lain :

1. Peningkatan Populasi Ternak sapi masih rendah
Rendahnya produksi dan produktifitas akibat dari rendahnya mutu genetik dan terbatasnya ketersediaan bibit berkualitas disebabkan oleh tidak terkendalinya pemotongan dan pengeluaran betina produktif, terjadinya seleksi negatif / tidak terkendalinya program penggemukan (ternak jantan yang memenuhi syarat bibit digemukan).

2. Mutu Bibit dan Produktivitas ternak menurun.

Dua faktor utama penyebab penurunan kualitas bibit ternak di NTT umumnya dan Kabupaten TTU Khususnya adalah :

- a. Seleksi dan penyingkiran relative tidak dilaksanakan secara efektif terutama untuk ternak bibit, serta disinyalir terjadi silang dalam (inbreeding).
- b. Peternak memilih menjual ternak yang berkualitas baik karena harganya lebih tinggi.

3. Mutu dan Kualitas HMT menurun

Adapun faktor penurunan kualitas dan kuantitas dari HMT di Kabupaten TTU adalah :

- a. Berkurangnya luasan penanaman hijauan Makanan Ternak hal ini disebabkan karena bertambahnya luasan lahan untuk pengembangan pertanian dan pemukiman penduduk.
- b. Berkurangnya debit air dan curah hujan yang semakin berkurang sehingga HMT yang dikembangkan tidak berkembang atau kurang berkembang dengan baik.
- c. Kurang tersedianya inovasi pengembangan HMT yang tahan panas dan kekeringan yang dapat dikembangkan dengan baik di lahan masyarakat.

4. Sumber daya manusia ;

SDM dikelompokkan menurut kepentingannya dibagi menjadi aparat peternakan, petani, kelompok tani dan pengusaha peternakan.

Dari sisi aparat peternakan, kemampuan SDM dalam melaksanakan tugas pelayanan public terutama bagi aparat kabupaten yang berhubungan dengan pengorganisasian dan penyajian data perlu ditingkatkan. Dilain pihak terbatasnya tenaga teknis seperti vaksinator dan inseminator menjadikan pencapaian tujuan peningkatan produktifitas dan populasi ternak menjadi terkendala. Tingkat pendidikan dan pengetahuan petani/ peternak yang masih rendah sehingga sulit menerima inovasi-inovasi baru terkait dengan teknologi budidaya ternak.

Kenyataan membuktikan bahwa kegagalan program peternakan terjadi karena kesalahan penyaluran bantuan bagi kelompok penerima ternak lebih banyak kepada kelompok "dadakan" yang belum mapan dalam membangun kelompok.

5. Pencegahan dan Pemberantasan penyakit Hewan.

Penyakit hewan masih merupakan masalah yang sangat serius dalam pembangunan peternakan di NTT pada umumnya. Penyakit menular digolongkan sebagai penyakit strategis karena sifatnya antara lain memiliki dampak kerugian ekonomi yang luas, berpotensi menimbulkan wabah dan dapat menular ke manusia (zoonosis). Beberapa penyakit hewan menular strategis di NTT adalah Brucellosis, SE (*Septicchaemia Epizootica*) pada ternak sapi, Hog Cholera pada ternak Babi, ND pada ternak Ayam.

6. Skala Usahatani Ternak relative kecil dan tersebar.

Dominannya peternakan rakyat dengan skala usaha yang relative kecil atau terbatas ini menjadi tidak efisien akibat pemborosan sumber daya. Kecilnya pemilikan ternak karena umumnya usaha pembibitan atau penggemukan ternak sapi merupakan usaha sampingan dengan usahatani tanaman pangan atau tanaman perkebunan sebagai usaha pokok.

Usaha tani ternak juga relative tersebar mengikuti pola pemukiman penduduk sehingga kepadatan ternak sapi baik kepadatan teknis maupun kepadatan ekonomis tidak merata di setiap daerah.

7. Koordinasi Antar Sektor dan Daerah serta Penerapan teknologi Rendah.

Salah satu dampak pemberlakuan otonomi daerah adalah melemahnya hubungan koordinasi antar daerah, terutama antar pemerintah daerah kabupaten/ kota dengan pemerintah provinsi. Disinyalir berkembang persepsi di kalangan oknum pemerintah kabupaten/kota seolah-olah tidak ada lagi hubungan hirarkis dengan pemerintah provinsi. Hal ini secara tidak langsung mengakibatkan lemahnya komunikasi dan koordinasi pembangunan, baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan maupun monitoring dan evaluasi program pembangunan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan :

Selama 5 tahun ke depan yaitu terhitung tahun 2021 sampai dengan 2026, pembangunan peternakan di TTU diarahkan untuk tercapainya tujuan sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan produksi dan produktivitas ternak sapi melalui Intesifikasi Kawin Alam (INKA) dan Inseminasi Buatan (IB)
- 2) Meningkatkan pelayanan kesehatan hewan
- 3) Meningkatkan Pengetahuan, Sikap dan Ketrampilan Aparatur dan Peternak.
- 4) Meningkatkan kuantitas dan kualitas pakan ternak.
- 5) Mewujudkan pangan asal hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) serta berdaya saing

4.2. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Dinas Peternakan dalam kurun waktu satu tahun, triwulanan atau bulanan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur. Untuk mengetahui pencapaian sasaran, ditetapkan indikator kinerja sasaran. Sasaran yang ditetapkan Dinas Peternakan adalah :

- a. Tujuan 1. Meningkatkan produksi dan produktivitas ternak sapi melalui Intesifikasi Kawin Alam (INKA) dan Inseminasi Buatan (IB)

Mempunyai dua sasaran yaitu :

1. Terwujudnya peningkatan populasi ternak
2. Terwujudnya peningkatan mutu ternak

- b. Tujuan 2. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Hewan

Mempunyai dua sasaran yaitu :

1. Berkurangnya angka kematian dan kesakitan ternak
2. Terwujudnya peningkatan pelayanan vaksinasi dan pengobatan ternak

- c. Tujuan 3. Meningkatkan Pengetahuan, Sikap dan Ketrampilan Aparatur dan Peternak.

Mempunyai sasaran yaitu :

Terwujudnya peningkatan Pengetahuan, Sikap dan Ketrampilan Aparatur dan peternak

- d. Tujuan 4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pakan ternak

Mempunyai sasaran yaitu :

Terwujudnya peningkatan kuantitas dan kualitas pakan ternak

- e. Tujuan 5. Mewujudkan Pangan Asal Hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) serta berdaya saing

Mempunyai dua sasaran yaitu :

1. Terpenuhinya kebutuhan protein hewani yang ASUH bagi masyarakat
2. Terwujudnya peningkatan pendapatan peternak

Tujuan, sasaran 5 Tahun ke depan dari Dinas Peternakan Kabupaten Timor Tengah Utara beserta

Indikator keberhasilannya dapat dilihat pada table berikut :

Tabel T.C-25 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berdasarkan tujuan dan sasaran Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021-2026 dalam rangka mencapai misi **Meningkatkan Pendapatan Masyarakat melalui Pengembangan Sektor Pertanian dan sector ekonomi lainnya yang berwawasan lingkungan**, maka ditetapkan tujuan pembangunan sebagai berikut : **Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat** dengan sasaran meningkatnya produksi potensi pertanian unggulan, peernakan dan perikanan maka Dinas Peternakan memuat program-program pembangunan di bidang peternakan dan beberapa strategi yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut guna mencapai misi RPJMD tersebut yang selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan sebagai berikut :

Tabel : TC 26

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : <i>Terwujudnya Masyarakat Timor Tengah Utara yang Sejahtera, Adil, Demokratis dan Mandiri melalui Pemberdayaan Potensi Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam.</i>			
Misi 1 : Meningkatkan pendapatan masyarakat dengan pengembangan sector pertanian dan sector ekonomi lainnya yang berwawasan lingkungan.			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat	Meningkatnya produksi potensi pertanian unggulan, peternakan dan perikanan	1. Meningkatkan produksi dan produktivitas ternak sapi melalui Intesifikasi Kawin Alam (INKA) dan Inseminasi Buatan (IB)	1. Menyediakan sapi pemacek berkualitas
		2. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Hewan	2. Melakukan Rotasi kawin
		3. meningkatkan kuantitas dan kualitas pakan ternak.	3. Meningkatkan sarana dan prasarana Imsiminasi Buatan
		4. Meningkatkan Pengetahuan, Sikap dan Ketrampilan (PSK) Aparatur dan Peternak	4. Mengembangkan Pakan Ternak
			5. Mengaktifkan PUSKESWAN di tingkat kecamatan
			6. Melakukan vaksinasi ternak secara berkala
			7. Pelarangan pemotongan betina produktif
			8. Menjadikan UPTD Produksi Ternak dan Pakan sebagai sentra pengembangan ternak sapi.
			9. Memberikan bantuan ternak sapi kepada

			<p>masyarakat</p> <p>10. Membina dan meningkatkan partisipasi peternak dalam pengembangan ternak dan pakan ternak</p> <p>11. Menjalinkan kerja sama dengan semua stakeholder terkait</p>
Misi IV : Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan yang baik, Bersih dan Inovatif			
Mewujudkan kinerja Pemerintah Daerah yang profesional, transparan, akuntabel dan responsif	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi Pemerintahan	Implementasi reformasi birokrasi dan pelayanan publik melalui optimalisasi pencapaian target pada 8 (delapan) area perubahan	Meningkatkan dan memperluas pemahaman Reformasi Birokrasi kepada SDM Aparatur
	Meningkatnya kualitas layanan publik (Smart Governance)		informasi publik berbasis SPBE
			Pengembangan Inovasi Daerah
	Optimalisasi implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (Smart Governance)		Penataan kelembagaan perangkat daerah
	Meningkatnya Dinas Peternakan yang membangun zona integritas		pemerintahan yang bebas dari korupsi dan birokrasi yang bersih dalam pelayanan kepada masyarakat

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Program dan Kegiatan

Program pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD yang menjadi tugas PD Dinas Peternakan Kabupaten Timor Tengah Utara mencakup Dua (2) program utama yaitu : 1. PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 2. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Selanjutnya, kegiatan-kegiatan yang menginduk pada program pembangunan daerah tersebut paling kurang mencakup

6.1.1 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

- Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota
- Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota

6.1.2 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN

- Peningkatan mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman akan Ternak serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/Kota
- Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan ternak dalam Daerah Kabupaten /Kota
- Pembangunan Prasarana Pertanian

Untuk dapat melihat kesesuaian program dan kegiatan dalam rancangan awal dapat dilihat pada tabel di bawah ini

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN DINAS PETERNAKAN

Penetapan indikator kinerja merupakan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Dinas Peternakan pada akhir periode Renstra, dimana pencapaian indikator kinerja lima tahun kedepan merupakan akumulasi pencapaian indikator program pembangunan peternakan setiap tahunnya.

Penetapan indikator kinerja pembangunan peternakan dilakukan berdasarkan keadaan perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan peternakan yang telah ditetapkan dengan mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Timor Tengah Utara. Selain itu penetapan indikator kinerja dilakukan dengan memperhatikan beberapa aspek yaitu : Aspek kebijakan politik (Political Will) Bupati dan Wakil Bupati, Dukungan Anggaran, Potensi Daerah, Sumber Daya Manusia dan potensi pasar.

Indikator kinerja yang ditetapkan sedapat mungkin bersifat spesifik dan jelas, dapat diukur secara obyektif baik kuantitatif maupun kualitatif, dapat dicapai dan dilaksanakan secara efektif dan efisien, fleksibel dan sensitive terhadap perubahan serta memiliki daya dukung terhadap ekonomi daerah.

Indikasi Rencana Program prioritas daerah memuat program-program pembangunan daerah untuk mencapai Visi dan Misi pembangunan jangka menengah daerah dan memenuhi pelayanan perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, baik urusan wajib maupun urusan pilihan yang menjadi kewenangan daerah. Untuk mendanai program-program prioritas pembangunan daerah dibutuhkan pendanaan dengan pagu indikatif yang menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Strategis dan menjabarkan program prioritas pembangunan daerah ke dalam kegiatan prioritas dengan kebutuhan dana untuk periode 2021-2026.

Pencapaian target kinerja program (outcome) pada masing-masing urusan/bidang tidak saja didukung pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten, akan tetapi didukung dengan pendanaan yang bersumber dari APBN, APBD Propinsi NTT dan sumber dana lainnya. Indikasi rencana program prioritas dengan kebutuhan dana sebagaimana tercantum pada Tabel di bawah ini hanya bersumber dari dana APBD Kabupaten. Rincian indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan periode 2021-2026 sebagai berikut:

Tabel TC 28 . INDIKATOR KINERJA DINAS PETERNAKAN KABUPATEN TTU YANG MENGAJU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Tahun 2021 – 2026

NO	INDIKATOR KINERJA DINAS PETERNAKAN	SATUAN	KONDISI KINERJA RPJMD THN 2021	TARGET KINERJA						Kondisi Kinerja SKPD pada Akhir Periode Renstra
				2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		11
	IKU									
1	Populasi ternak :									
	1. Sapi	Ekor	136.659	143.491	150.666	158.199	166.109	174.414		174.414
	2. Kerbau	Ekor	811	815	818	824	830	834		834
	3. Kuda	Ekor	1,429	1,436	1,466	1,506	1,546	1,960		1,960
	4. Kambing	Ekor	49,462	59.354	71.220	85.464	102.557	123.069		123.069
	5. Babi	Ekor	86,336	94.970	104.467	114.914	126.405	139.046		139.046
	6. Domba	Ekor	15	13	11	10	9	8		8
	7. Ayam	Ekor	250.411	262.932	275.539	289.316	303.782	317.971		317.971
2	Perkembangan ternak yang IB (Akseptor)									
	Sapi yang di IB	ekor	1.917	2.267	2.617	2.967	3.317	3.667		3.667
	Kelahiran	ekor	1.016	1.201	1.439	1.691	1.957	2.236		2.236
3	Pengembangan HPT (Lamtoro Taramba)	Ha	10	100	150	200	250	300		300
4	Menurunnya Angka kematian ternak	%	5	5	4,8	4,6	4,4	4,2		4,2
5	Nilai SAKIP (Skor)		50,22(CC)	56	62	68	74	80		80
6	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		78,73 (B)	78,87	80,44	81,01	81,58	82,15		82,15
7	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Skor)		1,8	1,9	2	2,2	2,4	2,7		2,7
8	Jumlah OPD yang menyandang predikat WBK/WBBM (OPD)		0	1	2	3	4	5		5
	IKK									
1	Cakupan bina kelompok peternak (%)		55	60	65	70	75	80		80

BAB VIII

PENUTUP

Demikianlah beberapa hal yang dapat disajikan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Peternakan Kabupaten Timor Tengah Utara untuk periode Tahun 2021 – 2026 yang merupakan pedoman umum penyelenggaraan pembangunan peternakan 5 (lima) tahun kedepan dalam mendukung Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Utara Tahun 2021 - 2026. Rencana Strategis ini selain sebagai pedoman umum perencanaan pembangunan peternakan lima tahunan juga sebagai dasar pijak dan evaluasi serta pertanggung jawaban tahunan maupun lima tahunan maupun penyampaian laporan akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Utara 5 (lima) tahun kedepan.

Rencana Strategis ini merupakan acuan bagi segenap komponen Dinas Peternakan dalam melaksanakan program/kegiatan pembangunan peternakan, disamping itu merupakan acuan bagi segenap pelaku usaha peternakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat peternak serta mengantisipasi berbagai aspek, dan isu–isu strategis yang sedang dan akan berkembang baik pada tingkat nasional maupun regional dengan menyiapkan kerangka-kerangka umum yang tertuang dalam Rencana Strategis ini.

Demikian Rencana Strategis ini disusun sebagai alat manajemen bagi Dinas Peternakan dalam mewujudkan Visi, Misi serta tujuan pembangunan peternakan secara efisien dan efektif, namun dilain pihak keberhasilan implementasi Rencana Strategis ini sangat ditentukan oleh pemahaman, kreativitas dan kesungguhan dalam melaksanakan pembangunan peternakan. Pelaksanaan lebih lanjut dari Rencana Strategis ini akan dituangkan dalam Rencana Kerja (RENJA) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang memuat anggaran pendapatan dan belanja yang disusun berdasarkan pendekatan kinerja yang ditetapkan setiap tahun.

Kefamenanu, 15 Oktober 2021
Kepala Dinas Peternakan

FRANSISKUS B. FAY, S.Pt, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19720526 200003 1 004